



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ABABYL ABSOOLUTE, berkedudukan di JL. Perintis Baru I No. 7, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARIF RAHMAN HAKIM, S.H., C.Med.**, Advokat yang berkantor pada ARJUNA WIRA NUSANTARA & PARTNERS yang berkedudukan di Gedung Graha Pena Lt. 19 No. 1902, Jl. Ahmad Yani, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

1. **PT. ALZHRANIE BANGUN CIPTA**, berkedudukan di Jl. Demak No. 17 GKB. Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **PT. SARANA SENTRAL STEELINDO**, berkedudukan di Jl. Raya Sawocangkring Rt. 1 Rw.1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH GRESIK**, berkedudukan di Jl. Raya Permata Graha Bunder Asri No. 7 Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, untuk

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Nasichin, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang tergabung di Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik beralamat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Gresik Lt.3, Jalan Raya Permata No07 Graha Bunder Asri Kebomas Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **PENGURUS PUSAT MUHAMADIYAH**, berkedudukan di Jl. Cik Di Tiro, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 22 Februari 2024 dalam register nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat-I merupakan perusahaan kontruksi yang ditunjuk langsung oleh Tergugat-III untuk melaksanakan pekerjaan "Pembangunan Swakelola Gedung Utama SMA. Muhammadiyah-1 Gresik" terbukti dari Surat Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Dengan Kriteria Nomor : 07/BAPLdk-PAN/06/2019 Tanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Tergugat-I menemui Pihak Penggugat, di kantor Penggugat menawarkan kerjasama pelaksanaan pekerjaan pembangunan Swakelola Gedung Utama SMA. Muhammadiyah-1 Gresik senilai Rp. 63.004.000.000,- (untuk selanjutnya cukup disebut "Project"), dengan menunjukan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) bertanggal 18 Juni 2019;
3. Bahwa Penggugat tidak tertarik menjalankan "sub" pekerjaan yang ditawarkan Tergugat-I, dan hanya menyetujui mendanai pelaksanaan project tersebut dengan sistem kerjasama pendanaan sharing profit;
4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 disepakati Perjanjian Pembeayaan Project Gedung SMA. Muhammadiyah Gresik antara Penggugat dengan Tergugat-I (untuk selanjutnya cukup disebut sebagai "Perjanjian AA-ABC");
5. Bahwa oleh karena perjanjian Penggugat dengan Tergugat-I telah di tandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa penipuan serta memenuhi causa yang halal, maka sesuai Pasal 1320 dan 1338 BW terhadap Perjanjian antara Penggugat-dengan Tergugat-I untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
6. Bahwa pada Pasal 9 Perjanjian Penggugat dengan Tergugat -I telah disepakati "Choice Of Law" tempat penyelesaian masalah hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, dan di Pasal VII angka 2 Perjanjian antara Tergugat-I dengan Tergugat-II (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal 17 Jun 2019 untuk selanjutnya disebut "Kontrak Pekerjaan-17") juga sudah disepakati tempat penyelesaian perkara adalah di Pengadilan Negeri Gresik;
7. Bahwa berdasarkan SPMK dan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat - I Penggugat sudah menggelontorkan dana kepada Tergugat-I, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hasil Opname Fisik (structural), sebesar Rp. 11.132.282.814;
 - b. Material on site, sebesar Rp. 656.851740
 - c. Volume Pekerjaan Lantai 2, sebesar Rp. 640.662083



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perubahan Pekerjaan GWT, sebesar Rp. 195.993.788
- e. Kompensasi Pondasi Angkur TC dan Pembelian Angkur TC, sebesar Rp. 234.000.000.

Total sejumlah Rp. 14.635.990.425

Total yang sudah terbayarkan Rp. 6.592.603.000

Total yang belum dibayarkan Rp. 8.043.387.425;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 5, Tergugat-I berkewajiban mengembalikan dana milik Penggugat sejumlah Rp. 5.043.387.425 dan membayar profit 7.5 % yakni sejumlah Rp. 378.254.057;
9. Bahwa Tergugat-I sama sekali tidak memberikan keuntungan sesuai Pasal 5 Perjanjian AA-ABC, dan hanya mengembalikan dana Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000.000;
10. Bahwa Penggugat sudah secara lisan mengingatkan kewajiban Tergugat-I dan 2 kali diadakan meeting terbukti dari risalah minute of meeting masing-masing tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal 23 Januari 2020 namun sama sekali tidak ada yang direalisasikan secara konkret;
11. Bahwa oleh karena ketidakmampuan bayar (Refund dana maupun Refund Profit) oleh Tergugat-I disebabkan adanya perbuatan Tergugat-II dan perbuatan Tergugat-III tanggal 28 Februari 2020 yang memutuskan secara sepihak Kontrak Pekerjaan;
12. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-III di awal project telah bersepakat bahwa Tergugat-III tidak memiliki dana untuk membangun gedung SMA Muhammadiyah, sehingga melibatkan ahli konstruksi (Tergugat-I) dengan support modal/dana dari Penggugat dan dijanjikan akan dibayarkan setelah 3 bulan dari start pelaksanaan pekerjaan, namun ketika dipertengahan project (Progres pembangunan sampai lt. 2) Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat I yang mengakibatkan tidak dapat dikembalikannya support dana dan kewajiban pembayaran keuntungan sehingga project dihentikan dan mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali melayangkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat-I masing-masing tanggal 9 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2020;
14. Bahwa sampai dengan saat ini sama sekali belum ada pembayaran dan/atau pembalian dana modal maka beralasan menurut hukum Tergugat-I untuk dinyatakan wanprestasi;
15. Bahwa kerugian Penggugat, ialah :
 - I. Dana Modal Yang Belum Dikembalikan : Rp. 5.043.387.425
 - II. Keuntungan (Pasal 5 Perjanjian AA-ABC) : Rp. 378.254.057



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bunga, 2,5 % dari (I + II) = Rp. 135.541.037

Total sebesar Rp. 5.557.182.519;

16. Bahwa oleh karena perbuatan wanprestasi Tergugat-I juga diakibatkan perbuatan wanprestasi Tergugat-III, maka beralasan menurut hukum Tergugat-II selaku supplier untuk terikat taat dan tunduk pada bunyi isi putusan ini;

17. Bahwa oleh karena ulah perbuatan beberapa oknum panitia pembangunan dari Pihak Tergugat-III yang secara sepihak memutus kontrak Tergugat-II dan menggunakan bahan materiil supplier sesuai Berita Acara Op Name tanpa bersedia membayar sesuai kontrak merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat yang melalaikan kewajibannya membina struktur bawahannya/Tergugat-III sesuai Pasal 1366 BW;

18. Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-III tidak ada itikad baik menunaikan kewajibannya, untuk membayar keuntungan dan mengembalikan uang modal pembangunan, dan terkesan lari dari tanggungjawab maka demi keapstian hukum terhadap benda tetap berupa:

- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 162 Setinggi Randuagung Kec. Kebomas Gresik, dikenal sebagai persil "SMA. Muhamadiyah Gresik" milik Tergugat-III untuk diletakan sita jaminan ;
2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Demak No. 17 GKB. Gresik, milik Tergugat-I untuk diletakan sita jaminan ;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1247 BW maka beralasan menurut hukum Terhadap Tergugat-I dan Tergugat-III secara tanggung renteng untuk dihukum membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat kerugian sejumlah Rp. 5.557.182.519;

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan juridis diatas mohon Pengadilan Negeri Gresik memutuskan :

1. Menyatakan perbuatan Tergugat-I wanprestasi;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-II wanprestasi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-III wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian tanggal 28, bulan Juni, tahun 2019 antara PT. Alzahrani Bangun Cipta dengan PT. Ababy Absolute;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-III membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.557.182.519;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan Tergugat-III untuk taat, tunduk, dan sukarela menjalankan isi putusan atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah berharga sita jaminan yang telah diletakan atas benda milik Tergugat-I dan Tergugat-III, berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 162 Setinggi Randuagung Kec. Kebomas Gresik, dikenal sebagai persil "SMA. Muhamadiyah Gresik" milik Tergugat-III untuk diletakan sita jaminan;

2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Demak No. 17 GKB. Gresik, milik Tergugat-I untuk diletakan sita jaminan;

8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) Rp. 1.000.000,-/hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan atas perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II hadir sendiri dan Tergugat III hadir kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 29 Februari 2024 20 Maret 2024 dan 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhi Satrija Nugroho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator 20 Juni 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar pada tanggal 19 Juni 2019 Tergugat-I menemui Pihak Penggugat, di kantor Penggugat menawarkan kerjasama pelaksanaan pekerjaan pembangunan Swakelola Gedung Utama SMA. Muhamadiyah-1 Gresik senilai Rp63.004.000.000,00 (untuk selanjutnya cukup disebut "Project"), dengan menunjukan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) bertanggal 18 Juni 2019;

2. Bahwa Penggugat tidak tertarik menjalankan "sub" pekerjaan yang Tergugat-I tawarkan, dan hanya menyetujui mendanai pelaksanaan project tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem kerjasama pendanaan sharing profit dan pada tanggal 28 Juni 2019 telah disepakati dan disetujui Perjanjian Pembeayaan Project Gedung SMA. Muhammadiyah Gresik antara Penggugat dengan Tergugat-I;

3. Bahwa berdasarkan hasil opname Tergugat-1 dan Tergugat-III, Penggugat sudah menggelontorkan dana kepada Tergugat-I, dengan perincian sebagai berikut :

Hasil Opname Fisik (structural), sebesar Rp. 11.132.282.814

Material on site, sebesar Rp. 656.851740

Volume Pekerjaan Lantai 2, sebesar Rp. 640.662083

Perubahan Pekerjaan GWT, sebesar Rp. 195.993.788

Kompensasi Pondasi Angkur TC dan Pembelian Angkur TC, sebesar Rp. 234.000.000.

Total sejumlah Rp. 14.635.990.425

Total yang sudah terbayarkan Rp. 6.592.603.000

Total yang belum dibayarkan Rp. 8.043.387.425;

4. Bahwa Tergugat-I sudah pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) sehingga menurut catatan Tergugat-I ada kekurangan sebesar Rp. 5.043.387.425;
5. Bahwa karena pemutusan kerja sepihak oleh Tergugat-III terhadap Tergugat-I, Tergugat-I tidak dapat mengembalikan modal/dana yang dikucurkan oleh Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hasil opname, Tergugat-III tidak mau membayar total pengeluaran Tergugat-I;
7. Bahwa perlu Tergugat-I sampaikan setelah hasil opname bersama Tergugat-I dan Tergugat-II, Tergugat-I "dirayu" oleh Tergugat-III dan panitia untuk "menandatangani dulu" hasil opname yang terdapat selis perhitungan, dan Tergugat-I diiming-imingi serta dijanjikan akan dipekerjakan (melanjutkan pengerjaan pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1) lagi, namun setelah ditandatangani hasil opname oleh Tergugat-I, Tergugat-III memutuskan kerja sepihak terhadap Tergugat-I;
8. Bahwa Tergugat-III juga mengancam apabila tidak ditandatangani hasil opname beserta surat pemutusan kontrak, Tergugat-III tidak akan membayar selis hasil opname yaitu sebesar Rp. 3.531.530.839, dan ketika sudah ditandatangani Tergugat-III akan membantu dan merekomendasikan untuk pekerjaan pembangunan gedung utama SMA Muhammadiyah I yang sudah di revisi menjadi 7 lantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat rayuan dan janji yang tidak tertunaikan oleh Tergugat-III, Tergugat-I mengalami kerugian besar dan harus mengembalikan modal dan keuntungan Penggugat;
10. Mohon kiranya majlis hakim pemeriksa perkara ini dapat membantu dan memberikan putusan yang seadil-adilnya karena Tergugat-I disini merasa terdzolimi dan harus menanggung serta mengembalikan modal beserta keuntungan ke Penggugat.

Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN A QUO MENGGUGAT PIHAK YANG TIDAK TEPAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa perlu TERGUGAT II terangkan terlebih dahulu kedudukan TERGUGAT II dalam perkara a quo. TERGUGAT II merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi besi beton dan bahan bangunan lainnya, yang dimana TERGUGAT II bertindak sebagai penjual besi beton yang akan mengirimkan besi beton apabila terdapat permintaan dari pembeli secara resmi dalam bentuk Purchase Order;
2. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT I hanya terjalin melalui permintaan pembelian besi beton (Purchase Order) dari pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II (selanjutnya disebut "PO") sebagaimana yang terlampir di bawah ini:

PO atas nama PENGGUGAT in casu PT Ababyl Absolute:

1. PO Nomor: 00145/ABB-PO/LOG-2019-09-23 tertanggal 23 September 2019;
2. PO Nomor: 00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 tertanggal 2 November 2019; dan
3. PO Nomor: 00169/ABB-PO/LOG-2019-11-11 tertanggal 11 November 2019.

PO atas nama TERGUGAT I in casu PT Alzahraniie Bangun Cipta:

1. PO Nomor: 0079/ABC-PO/LOG-2019-07-30 tertanggal 30 Juli 2019; dan
2. PO Nomor: 00105/ABC-PO/LOG-2019-08-27 tertanggal 27 Agustus 2019.

3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 6 halaman 3-4 dalam Gugatannya, menyatakan: "6. Bahwa pada Pasal 9 Perjanjian Penggugat dengan Tergugat-I telah disepakati "Choice Of Law" tempat penyelesaian masalah hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, dan Pasal VII angka 2 Perjanjian antara Tergugat-I dengan Tergugat-II (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2019 untuk selanjutnya disebut “Kontrak Pekerjaan-17”) juga sudah disepakati tempat penyelesaian perkara adalah di Pengadilan Negeri Gresik”;

4. Bahwa faktanya, transaksi yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II berdasarkan beberapa PO yang dikirimkan oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagaimana yang dijelaskan pada poin 2 dalam Jawaban ini, sehingga TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tidak pernah melakukan kesepakatan atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2019 (selanjutnya disebut “Kontrak Pekerjaan-17”), oleh karena itu dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;
5. Bahwa selanjutnya, dalil PENGGUGAT pada poin 11 halaman 5 dalam Gugatannya, menyatakan: “11. Bahwa oleh karena ketidakmampuan bayar (refund dana maupun refund profit) oleh Tergugat-1 disebabkan adanya perbuatan Tergugat-II dan Perbuatan Tergugat-III tanggal 28 Februari 2020 yang mana memutus secara sepihak Kontrak Pekerjaan”;
6. Bahwa pada faktanya TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan Wanprestasi yakni pemutusan secara sepihak atas Kontrak Pekerjaan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT tidak melakukan kesepakatan atau Kontrak Pekerjaan-17 sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal 17 Juni 2019;
 - b. TERGUGAT II hanya mengirimkan besi beton sesuai permintaan pembelian besi beton (PO) dari PENGGUGAT. Sehingga, apabila PENGGUGAT tidak mengirimkan PO kepada TERGUGAT II, untuk apa TERGUGAT II mengirimkan besi beton kepada PENGGUGAT tanpa ada PO dari PENGGUGAT?;Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalil posita PENGGUGAT dalam Gugatan a quo merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;
7. Bahwa selain itu, faktanya dalam objek perkara dalam Gugatan a quo adalah Perjanjian Pembayaran Project Gedung SMA Muhamadiyah Gresik antara PENGGUGAT in casu PT Ababyl absolute dengan TERGUGAT I in casu PT Alzhanie Bangun Cipta dan Surat Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Dengan Kriteria Nomor: 07/BAPLKdk-PAN/06/2019 tanggal 14 Juni 2019;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPPerdata yang menyatakan:



“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Sehingga, sudah seharusnya PENGGUGAT hanya mengajukan Gugatan a quo kepada TERGUGAT I, mengingat Objek Perkara adalah Perjanjian Pembayaran Project Gedung SMA Muhammadiyah Gresik antara PT Ababyl Absolute dengan PT Alzahrani Bangun Cipta dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Dengan demikian, pengajuan Gugatan a quo kepada TERGUGAT II menjadi tidak relevan dan tidak sesuai dengan pokok perkara yang sebenarnya;

9. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya dengan judul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008 halaman 112, menyatakan:

“B. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat;

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya”;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum PENGGUGAT maupun TERGUGAT I melalui Kontrak Pekerjaan-17, sehingga PENGGUGAT telah keliru karena telah menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam Gugatan a quo. Oleh karena itu, telah cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan a quo menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum Poin 2 halaman 7, yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"2. Menyatakan perbuatan Tergugat-II Wanprestasi";

2. Bahwa dalam Posita Gugatan a quo, PENGGUGAT menyatakan:

Poin 6 halaman 4, menyatakan:

"6. Pasal VII angka 2 Perjanjian antar Tergugat-I dengan Tergugat-II (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal 17 Juni 2019 untuk selanjutnya disebut "Kontrak Pekerjaan-17") juga sudah disepakati tempat penyelesaian perkara adalah di Pengadilan Negeri Gresik"

Poin 11 halaman 5, menyatakan:

"11. Bahwa oleh karena ketidakmampuan bayar (refund dana maupun Refund Profit) oleh Tergugat-I disebabkan adanya perbuatan Tergugat-II dan perbuatan Tergugat-III tanggal 28 Februari 2020 yang memutus secara sepihak Kontrak Pekerjaan"

Poin 16 dan 17 halaman 6, menyatakan:

"16. Bahwa oleh karena perbuatan Wanprestasi Tergugat-I juga diakibatkan perbuatan Wanprestasi Tergugat-III, maka beralasan menurut hukum Tergugat-II selaku supplier untuk terikat taat dan tunduk pada bunyi isi putusan ini"

"17. Bahwa oleh karena ulah perbuatan beberapa oknum panitia pembangunan dari Pihak Tergugat-III yang secara sepihak memutus kontrak Tergugat-II dan menggunakan bahan materiil supplier sesuai Berita Acara Op Name tanpa bersedia membayar sesuai kontrak merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat yang melalaikan kewajibannya membina struktur bawahnya/Tergugat-III sesuai Pasal 1366 BW"

3. Bahwa selanjutnya, dalam **objek perkara Gugatan a quo adalah Perjanjian Pembayaran Project Gedung SMA Muhamadiyah Gresik antara PENGGUGAT in casu PT Ababyl Absolute dengan TERGUGAT I in casu PT Alzhanrie Bangun Cipta dan Surat Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Dengan Kriteria Nomor: 07/BAPLKdk-PAN/06/2019 tanggal 14 Juni 2019;**
4. Bahwa dalil-dalil Gugatan a quo telah keliru, karena pada faktanya :
- Kutipan dalil di atas merupakan bentuk pernyataan dari PENGGUGAT yang tidak diiringi dengan uraian Wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan apa saja tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT II;
 - PENGGUGAT hanya menjelaskan mengenai hubungan hukumnya dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III, sedangkan dalil mengenai hubungan hukum dan perbuatan TERGUGAT II tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dianggap sebagai perbuatan Wanprestasi;



- c. PENGGUGAT dengan TERGUGAT II hanya melakukan transaksi dengan jenis jual-beli putus dalam hal ini apabila PENGGUGAT mengirimkan PO kepada TERGUGAT II maka TERGUGAT II akan proses PO tersebut hingga dikirimkannya sebuah tagihan berupa Faktur atau Invoice kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, menyatakan: "Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (Exceptio Obscurum Libellum)" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan: "Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan itu";
6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT keliru, tidak jelas dan kabur, sehingga mengakibatkan Gugatan yang disusun oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dan kabur (Obscuur Libel). Maka sudah tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT II dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap dimuat sebagai bagian Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II;

DALIL PENGGUGAT MENGENAI TEMPAT PENYELESAIAN MASALAH HUKUM DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI GRESIK TELAH DISEPAKATI MELALUI SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TANGGAL 17 JUNI 2019 MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR

3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Poin 6 halaman 4, menyatakan: "6. Pasal VII angka 2 Perjanjian antar Tergugat-I dengan Tergugat-II (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanggal 17 Juni 2019 untuk selanjutnya disebut "Kontrak Pekerjaan-17") juga sudah disepakati tempat penyelesaian perkara adalah di Pengadilan Negeri Gresik";
4. Bahwa dalil PENGGUGAT terbukti mengada-ada dan tidak berdasar, TERGUGAT II tidak pernah melakukan kesepakatan dengan TERGUGAT I. Hubungan hukum antara TERGUGAT II dan TERGUGAT I terjadi pada saat TERGUGAT I melakukan pengiriman PO kepada TERGUGAT II, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PO Nomor: 0079/ABC-PO/LOG-2019-07-30 tertanggal 30 Juli 2019; dan
2. PO Nomor: 00105/ABC-PO/LOG-2019-08-27 tertanggal 27 Agustus 2019.

DALIL MENGENAI KETIDAKMAMPUAN BAYAR TERGUGAT I DISEBABKAN OLEH PERBUATAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT II MELAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Poin 11 halaman 5, menyatakan:

"11. Bahwa oleh karena ketidakmampuan bayar (refund dana maupun Refund Profit) oleh Tergugat-I disebabkan adanya perbuatan Tergugat-II dan perbuatan Tergugat-III tanggal 28 Februari 2020 yang memutus secara sepihak Kontrak Pekerjaan"

dan pada Poin 16 dan 17 halaman 6, menyatakan:

"16. Bahwa oleh karena perbuatan Wanprestasi Tergugat-I juga diakibatkan perbuatan Wanprestasi Tergugat-III, maka beralasan menurut hukum Tergugat-II selaku supplier untuk terikat taat dan tunduk pada bunyi isi putusan ini"

"17. Bahwa oleh karena ulah perbuatan beberapa oknum panitia pembangunan dari Pihak Tergugat-III yang secara sepihak memutus kontrak Tergugat-II dan menggunakan bahan materiil supplier sesuai Berita Acara Op Name tanpa bersedia membayar sesuai kontrak merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat yang melalaikan kewajibannya membina struktur bawahnya/Tergugat-III sesuai Pasal 1366 BW";

6. Bahwa atas dalil tersebut di atas, faktanya:

- a. PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan TERGUGAT II yang menyebabkan ketidakmampuan bayar oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;
- b. TERGUGAT II merupakan penjual/supplier sebagaimana disebutkan dalam dalil PENGGUGAT poin 16 dalam Gugatan, sehingga TERGUGAT II hanya mengirimkan barang dagang TERGUGAT II berupa besi beton kepada TERGUGAT I melalui PO Nomor: 0079/ABC-PO/LOG-2019-07-30 tertanggal 30 Juli 2019 dan PO Nomor: 00105/ABC-PO/LOG-2019-08-27 tertanggal 27 Agustus 2019; dan
- c. TERGUGAT II tidak mengetahui adanya kontrak maupun pemutusan kontrak yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III pada tanggal 28 Februari 2020, sehingga TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum bahkan tidak terlibat dalam kesepakatan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/IPN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu TERGUGAT II jelaskan kepada PENGGUGAT, bahwa perbuatan Wanprestasi terjadi apabila adanya suatu perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian, hal tersebut berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Oleh karena itu, TERGUGAT II mempertanyakan perbuatan Wanprestasi apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II? Mengingat hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II terjadi apabila hanya terdapat transaksi jual-beli atas besi beton yang diminta oleh PENGGUGAT melalui PO bukan melalui adanya sebuah perjanjian. PO yang dimaksud sebagaimana terlampir di bawah ini:

PO atas nama PENGGUGAT in casu PT Ababyl Absolute:

1. PO Nomor: 00145/ABB-PO/LOG-2019-09-23 tertanggal 23 September 2019;
2. PO Nomor: 00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 tertanggal 2 November 2019; dan
3. PO Nomor: 00169/ABB-PO/LOG-2019-11-11 tertanggal 11 November 2019.

Selanjutnya, dengan adanya PO dari PENGGUGAT, TERGUGAT II mengirimkan besi beton kepada PENGGUGAT melalui Surat Jalan sebagai berikut:

NOMOR PO DAN TANGGAL		SURAT JALAN DAN TANGGAL	
00145/ABB-PO/LOG-2019-09-23	23/09/2019	007.001.1.08992	25/09/2019
00145/ABB-PO/LOG-2019-09-23	23/09/2019	007.001.1.08993	25/09/2019
00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11	02/11/2019	007.001.1.10638	05/11/2019
00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11	02/11/2019	007.001.1.10689	06/11/2019
00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11	02/11/2019	007.001.1.10696	06/11/2019
00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11	02/11/2019	007.001.1.10784	11/11/2019
00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11	02/11/2019	007.001.1.10817	12/11/2019
00169/ABB-PO/LOG-2019-11-11	11/11/2019	007.001.1.10826	12/11/2019

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III merupakan undang-undang yang berlaku bagi kedua belah pihak dan dalam hal ini sudah seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait ketidakmampuan bayar TERGUGAT III merupakan urusan TERGUGAT I dan TERGUGAT III bukan menjadi urusan TERGUGAT II, sehingga sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSIS :

Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II, maka untuk itu, bersamaan dengan jawaban/tanggapan ini TERGUGAT II menyampaikan gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT.

Untuk itu, TERGUGAT II disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSIS (in casu PT Sarana Sentral Steelindo).

Demikian pula sebaliknya, PENGGUGAT (in casu PT Ababy Absolute) dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSIS I, sedangkan TERGUGAT I (in casu PT Alazharianie Bangun Cipta) disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSIS II.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan bagi PENGGUGAT REKONVENSIS untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT REKONVENSIS DENGAN TERGUGAT REKONVENSIS I DAN TERGUGAT REKONVENSIS II DALAM GUGATAN REKONVENSIS A QUO

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSIS merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan telah tercatat dalam Akta Pendirian PT Sarana Sentral Steelindo Nomor 2 tertanggal 19 November 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Deborah Sutantra, S.H., di Tangerang Selatan dan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-65767.AH.01.01.Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 26 Desember 2012;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSIS merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi besi beton dan bahan bangunan lainnya yang berkedudukan hukum di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSIS I dan TERGUGAT REKONVENSIS II merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang konstruksi di Gresik, Jawa Timur;
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, TERGUGAT REKONVENSIS I dan TERGUGAT REKONVENSIS II menghubungi PENGGUGAT REKONVENSIS untuk membeli material bahan bangunan berupa besi beton yang dibutuhkan



dalam Proyek Pembangunan Gedung Utama SMA 1 Muhammadiyah Gresik (selanjutnya disebut "PROYEK SMA 1 MUHAMMADIYAH") ;

5. Bahwa kemudian, TERGUGAT REKONVENS I melakukan pemesanan besi beton melalui Purchase Order Nomor: 00145/ABB-PO/LOG-2019-09-23 tertanggal 23 September 2019; Purchase Order Nomor: 00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 tertanggal 2 November 2019; Purchase Order Nomor: 00169/ABB-PO/LOG-2019-11-11 tertanggal 11 November 2019 (selanjutnya disebut "PO Ababyl") yang dikirimkan kepada PENGGUGAT REKONVENS I;
6. Bahwa selain itu, TERGUGAT REKONVENS I II juga melakukan pemesanan besi beton melalui Purchase Order Nomor: 0079/ABC-PO/LOG-2019-07-30 tertanggal 30 Juli 2019; Purchase Order Nomor: 00105/ABC-PO/LOG-2019-08-27 tertanggal 27 Agustus 2019 (selanjutnya disebut "PO Alzahranie") yang dikirimkan kepada PENGGUGAT REKONVENS I;
7. Bahwa berdasarkan dalil pada poin 5 dan 6 Gugatan Rekonvensi ini, terbukti secara nyata dan jelas bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT REKONVENS I dengan TERGUGAT REKONVENS I I dan TERGUGAT REKONVENS I II telah terikat dalam transaksi kerjasama jual-beli atas pemesanan besi beton, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, yang menyatakan:
"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan";
8. Bahwa PO Ababyl dan PO Alzahranie yang diberikan TERGUGAT REKONVENS I I dan TERGUGAT REKONVENS I II ditujukan kepada PENGGUGAT REKONVENS I telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan:
"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal.";
9. Bahwa oleh karena PO Ababyl dan PO Alzahranie tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka PO Ababyl dan PO Alzahranie tersebut telah sah dan mengikat para pihak, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ini PENGGUGAT REKONVENS I dengan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS I I terikat melalui PO Ababyl dan PO Alzahrane tersebut wajib menepati janji (pacta sunt servanda) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

II. PENGGUGAT REKONVENS I TELAH MEMENUHI PRESTASINYA DENGAN MENGIRIMKAN PEMESANAN BESI BETON KEPADA TERGUGAT REKONVENS I I DAN TERGUGAT REKONVENS I I I DAN TELAH MELAKUKAN PENAGIHAN SESUAI DENGAN FAKTUR-FAKTUR YANG DIKIRIMKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENS I

10. Bahwa dengan adanya PO Ababyl dan PO Alzahrane, PENGGUGAT REKONVENS I telah mengirimkan keseluruhan besi beton kepada TERGUGAT REKONVENS I I dan TERGUGAT REKONVENS I I I melalui Surat Jalan dan Faktur sebagai bukti tanda terima pengiriman besi beton kepada TERGUGAT REKONVENS I I dan TERGUGAT REKONVENS I I I, sebagaimana yang terlampir dalam tabel berikut ini:

No	Nomor PO dan tanggal	Nominal di PO	Surat Jalan tanggal	Faktur dan tanggal	Nominal	Atas Nama
1	00145/ABB-PO/LOG-2019-09-23 23/09/2019	225.935.720	007.001.1.08992 25/09/2019	007.001.1.08953 25/09/2019	208.275.719	TERGUGAT REKONVENS I I (PT. ABABYL ABSOLUTE)
2	00145/ABB-PO/LOG-2019-09-23 23/09/2019	225.935.720	007.001.1.08993 25/09/2019	007.001.1.08954 25/09/2019	17.659.999	
3	00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 02/11/2019	959.056.700	007.001.1.10638 05/11/2019	007.001.1.10642 05/11/2019	222.951.279	
4	00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 02/11/2019	959.056.700	007.001.1.10689 06/11/2019	007.001.1.10679 06/11/2019	220.861.499	
5	00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 02/11/2019	959.056.700	007.001.1.10696 06/11/2019	007.001.1.10681 06/11/2019	210.900.248	
6	00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 02/11/2019	959.056.700	007.001.1.10784 11/11/2019	007.001.1.10774 11/11/2019	168.369.984	
7	00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 02/11/2019	959.056.700	007.001.1.10817 12/11/2019	007.001.1.10800 12/11/2019	135.973.918	
8	00169/ABB-PO/LOG-2019-11-11 11/11/2019	66.732.000	007.001.1.10826 12/11/2019	007.001.1.10808 12/11/2019	66.731.999	
				TOTAL	1.251.724.645	
9	0079/ABC-PO/LOG-2019-07-30 30/07/2019	516.021.500	007.001.1.06371 01/08/2019	007.001.1.06389 01/08/2019	257.553.873	TERGUGAT REKONVENS I I I (PT. ALZAHRIANE BANGUN CIPTA)
10	0079/ABC-PO/LOG-2019-07-30 30/07/2019	516.021.500	007.001.1.06424 02/08/2019	007.001.1.06451 02/08/2019	258.467.624	
11	00105/ABC-PO/LOG-2019-08-27 27/08/2019	465.754.345	007.001.1.07789 31/08/2019	007.001.1.07784 31/08/2019	206.125.920	
12	00105/ABC-PO/LOG-2019-08-27 27/08/2019	465.754.345	007.001.1.07673 29/08/2019	007.001.1.07665 29/08/2019	216.628.423	
13	00105/ABC-PO/LOG-2019-08-27 27/08/2019	465.754.345	007.001.1.07719 30/08/2019	007.001.1.07717 30/08/2019	42.999.999	
				TOTAL	981.775.839	
TOTAL ABABYL ABSOLUTE DAN ALZAHRIANE BANGUN CIPTA					2.233.500.484	

(selanjutnya disebut “Surat Jalan dan Faktur Ababyl dan Alzahrane”)

11. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana uraian di atas, maka PENGGUGAT REKONVENS I telah memenuhi seluruh prestasinya dengan mengirimkan besi beton kepada TERGUGAT REKONVENS I I dan TERGUGAT REKONVENS I I I berdasarkan PO Ababyl, PO Alzahrane, Surat Jalan dan Faktur Ababyl dan Alzahrane. Sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT



REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS I II melakukan pembayaran atas pemesanan besi beton berdasarkan PO Ababyl dan PO Alzahrane dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak keseluruhan Surat Jalan dan Faktur Ababyl dan Alzahrane telah jatuh tempo kepada PENGGUGAT REKONVENS I;

12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT REKONVENS I telah memenuhi kewajiban-kewajibannya atas pemesanan besi beton yang dilkaukan oleh TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS I II, maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS I II melakukan pembayaran keseluruhan atas pemesanan besi beton yang telah diberikan oleh PENGGUGAT REKONVENS I berikan kepada TERGUGAT REKONVENS I I dan TERGUGAT REKONVENS I II;

III. TERGUGAT REKONVENS I DAN TERGUGAT REKONVENS I II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT REKONVENS I BERDASARKAN PO ABABYL, PO ALZHRANIE, SURAT JALAN DAN FAKTUR ABABYL DAN ALZHRANIE

13. Bahwa jumlah tagihan dalam Faktur Ababyl dan Alzahrane yang telah diterima oleh TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS I II sebesar Rp. 2.233.500.484 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah), akan tetapi TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS I II belum membayarkan seluruh tagihan atas PO Ababyl dan PO Alzahrane yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh PENGGUGAT REKONVENS I, sehingga sudah seharusnya dan seyogyanya berdasarkan ketentuan Faktur Ababyl dan Alzahrane, TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS I II wajib melaksanakan dan melakukan pembayaran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak jatuh temponya Faktur Ababyl dan Alzahrane berdasarkan PO Ababyl dan PO Alzahrane;

14. Bahwa faktanya, TERGUGAT REKONVENS I I dan TERGUGAT REKONVENS I II hanya melakukan pembayaran Faktur sejumlah uang dengan jumlah yang berbeda dari total nilai Faktur yakni sebesar Rp. 618.125.920,- (enam ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran
1	06/11/2019	206.125.920
2	20/11/2019	100.000.000
3	22/01/2019	30.000.000
4	26/03/2020	170.000.000



5	17/04/2020	100.000.000
6	26/06/2020	10.000.000
7	28/01/2022	2.000.000
Total Pembayaran		618.125.920

15. Bahwa akibat tidak dipenuhinya prestasi TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS II dalam hal pembayaran pemesanan besi beton, PENGGUGAT REKONVENS I telah memberikan peringatan-peringatan secara lisan kepada TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS II dengan cara mengunjungi kantor TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS II di Jalan Demak 17 GKB Gresik, Jawa Timur pada bulan November 2019;

16. Bahwa dengan adanya kunjungan ke kantor TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS II, TERGUGAT REKONVENS I kemudian menanggapi PENGGUGAT REKONVENS I melalui Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 001/006/ABB/SPP/X/2019 tertanggal 4 November 2019, yang pada pokoknya, menyatakan:

"... Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian jual beli besi sesuai dengan Nomor PO. 00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 yang akan dipergunakan pada proyek Gresik dengan ketentuan dan syarat pembayaran tagihan yang sudah jatuh tempo, sebagai berikut:

- *Pembayaran termin meliputi:*

- 1. Termin I : Rp. 206.125.920 pada tanggal 6 bulan 11 tahun 2019*
- 2. Termin II : Rp. 516.021.800 pada tanggal 20 bulan 11 tahun 2019*
- 3. Termin III : Rp. 259.628.422 pada tanggal 29 bulan 11 tahun 2019*

- *Jaminan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah nomer 2267/Desa Yosowilangun"*

17. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT REKONVENS I mengirim Permohonan Perpanjangan Waktu Tempo bayar dan Pinalty Nomor: 001/ABB/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020 kepada PENGGUGAT REKONVENS I yang pada pokoknya TERGUGAT REKONVENS I memohon perpanjangan waktu karena adanya keterlambatan pembayaran pembelian besi untuk proyek pembangunan gedung SMA Muhammadiyah 1 Gresik;

18. Bahwa dengan adanya tanggapan dari TERGUGAT REKONVENS I, TERGUGAT REKONVENS I tidak dapat mengelak bahwa TERGUGAT REKONVENS I mengakui memiliki kewajiban dan telah melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji) kepada PENGGUGAT REKONVENS I berdasarkan PO Ababyl, PO Alzahranié dan Faktur Ababyl dan Alzahranié;



19. Bahwa pengakuan TERGUGAT REKONVENS I merupakan bukti yang sempurna, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan Yurisprudensi sebagai berikut:

Pasal 1925 KUHPerdata Jo. Pasal 1921 KUHPerdata dan vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian, yang menyebutkan:

“Bahwa Dalil yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi karena secara hukum telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang kaidah hukumnya menegaskan: *“Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakan yaitu dianggap telah terbukti.”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang menyebutkan:

“apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah.”

20. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2123 K/Pdt/1996 menjelaskan kriteria tentang perbuatan Wanprestasi (cidera janji), sebagai berikut:

“Untuk menilai ada tidaknya Wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.”

21. Bahwa hingga saat Gugatan Rekonvensi ini diajukan, TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS II belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pemesanan besi beton sebesar Rp. 1.615.374.564 (satu milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah) berdasarkan PO Ababyl, PO Alzahranié dan Faktur Ababyl dan Alzahranié kepada PENGGUGAT REKONVENS I. Sehingga, sangat beralasan secara hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

IV. PENGGUGAT REKONVENS I MENGALAMI KERUGIAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENS I DAN TERGUGAT REKONVENS II

22. Bahwa akibat Wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS II sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam posita-posita Gugatan Rekonvensi di atas, baik



yang dilakukan karena kelalaiannya ataupun disengaja yang mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSİ mengalami kerugian yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

23. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ telah mengalami kerugian yang secara jelas, nyata, dan dapat dibuktikan serta diperhitungkan sesuai dengan Pasal 1246 KUHPerdata Jo. Pasal 1247 KUHPerdata yang menyatakan:

Pasal 1246 KUHPerdata:

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini."

Pasal 1247 KUHPerdata:

"Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya."

24. Bahwa kerugian yang jelas PENGGUGAT REKONVENSİ derita karena tidak terpenuhinya prestasi TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II yang tidak melakukan pelunasan pembayaran atas pemesanan besi beton berdasarkan PO Ababyl, PO Alzahranię dan Faktur Ababyl dan Alzahranię sebesar Rp. 1.615.374.564 (satu milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah);

25. Bahwa adanya perbuatan Wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II tersebut, telah memberikan hak pada PENGGUGAT REKONVENSİ untuk menuntut segala ganti kerugian dan biaya yang timbul akibat perbuatan Wanprestasi (cidera janji) tersebut berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdata, sehingga sangat beralasan secara hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini;

KERUGIAN IMATERIIL:

26. Bahwa dengan adanya perbuatan Wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II, PENGGUGAT REKONVENSİ meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total ganti kerugian materiil, berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata yang menyatakan:



"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri dari atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974 yang menyatakan:

"jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku".

27. Bahwa mengacu pada penegasan terkait penerapan Bunga Moratoir yang PENGGUGAT REKONVENSII uraikan di atas, maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONVENSII I dan TERGUGAT REKONVENSII II dihukum untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun secara tunai dan sekaligus terhitung sejak jatuh tempo tanggal pembayaran berdasarkan PO Ababyl, PO Alzahrane dan Faktur Ababyl dan Alzahrane sebesar **Rp. 1.615.374.564** (satu milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah) yang dikirimkan oleh PENGGUGAT REKONVENSII kepada TERGUGAT REKONVENSII I dan TERGUGAT REKONVENSII II sampai dengan Gugatan Rekonversi ini diajukan, adapun bunga moratoir yang diperhitungkan oleh PENGGUGAT REKONVENSII adalah sebesar **Rp. 484.612.370** (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua belas);
28. Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSII yaitu kepercayaan dari perusahaan atau badan usaha lain serta stakeholder (relasi bisnis) yang seharusnya tidak terjadi bila TERGUGAT REKONVENSII I dan TERGUGAT REKONVENSII II tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pelunasan pembayaran pemesanan besi beton berdasarkan PO Ababyl dan PO Alzahrane kepada PENGGUGAT REKONVENSII. Oleh karena itu, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan meskipun kerugian tersebut tidak ternilai, **maka PENGGUGAT REKONVENSII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan dapat mengabulkan nilai kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSII yang apabila**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dalam bentuk uang mencapai nilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

V. PROVISI

1. Bahwa mengingat tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT REKONVENS I dan TERGUGAT REKONVENS I I untuk melakukan pelunasan pembayaran atas pemesanan besi beton berdasarkan PO Ababyl, PO Alzahrane dan Faktur Ababyl dan Alzahrane dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar atas diri PENGGUGAT REKONVENS I dikemudian hari, maka PENGGUGAT REKONVENS I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Gugatan Rekonvensi ini untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) atas:

Tanah dan bangunan seluas 96 M2, yang terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2267/Desa Yosowilangun yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1998, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00025/1998, tanggal 18 Mei 1998 seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bangunan: 12.09.10.03.01095 atas nama Alzharanie Ahmad Basyah;

2. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENS I seluruhnya dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada VERZET, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Uit Voorbaar Bij Voorad*).

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENS I

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dalam Provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sita jaminan atas Tanah dan bangunan seluas 96 M2, yang terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2267/Desa Yosowilangun yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1998, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00025/1998, tanggal 18 Mei 1998 seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bangunan: 12.09.10.03.01095 atas nama Alzharanie Ahmad Basyah.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ seluruhnya;
2. Menyatakan transaksi terhadap jual-beli atas pemesanan besi beton yang telah dipesan TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II berdasarkan PO Ababyl dan PO Alzharanie kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dan Faktur Ababyl dan Alzharanie yang diberikan PENGGUGAT REKONVENSİ kepada TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II telah melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji) terhadap jual-beli atas pemesanan besi beton yang telah dipesan TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II berdasarkan PO Ababyl dan PO Alzharanie kepada PENGGUGAT REKONVENSİ dan Faktur Ababyl dan Alzharanie yang diberikan PENGGUGAT REKONVENSİ kepada TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp1.615.374.564 (satu milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total ganti kerugian materiil yaitu sebesar ganti kerugian imateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 484.612.370 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua belas);
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ I dan TERGUGAT REKONVENSİ II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat III telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Surat Kuasa Penggugat Cacad Formil;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa MUHAMMAD YANUAR MARZUKI selaku Direktur Utama PT. ABABYL ABSOLUTE kepada Penerima Kuasa ARIF RAHMAN HAKIM, SH., C.Med., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arjuna Wira Nusantara & Partners tanggal 6 Februari 2024 yang menjadi dasar Penerima Kuasa membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan yang terdaftar dibawah nomor register 20/Pdt.G/2024/PN.Gsk., tanggal 22 Februari 2024 a quo tidak memenuhi persyaratan formil karena tidak menyebutkan secara jelas dan konkrit jenis perkara dan tidak mencantumkan obyek perkara yang digugat (apa-apa yang menjadi titel perselisihan/ persengketaan);

Bahwa surat kuasa untuk beracara di muka sidang pengadilan harus bersifat khusus, tidak boleh bersifat umum dan semua persyaratan dalam pembuatan surat kuasa untuk beracara di muka Pengadilan tersebut adalah bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa itu tidak sah karena mengandung cacad formil, sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA-RI No.2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA-RI No.5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 jo SEMA-RI No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA-RI No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.531 K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);



4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara dengan menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Pemberi Kuasa MUHAMMAD YANUAR MARZUKI Direktur Utama PT. ABAYL ABSOOLUTE kepada Penerima Kuasa ARIF RAHMAN HAKIM, SH., C.Med. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arjuna Wira Nusantara & Patners tanggal 6 Februari 2024 a quo tidak sah karena mengandung cacat formil, maka surat gugatan Penggugat yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasanya bernama ARIF RAHMAN HAKIM, SH., C. Med. Advokat dan Konsultan Hukum yang daftar dibawah nomor register 20/Pdt.G/2024/PN.Gsk. tanggal 22 Februari 2024 a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

2. Penggugat Dan Tergugat III Tidak Ada Hubungan Hukum

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum atau tidak pernah ada peristiwa hukum dalam bentuk apapun, hal itu telah diakui sendiri oleh pihak Penggugat sebagaimana dalil-dalil dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa dalam Pembangunan Gedung Utama Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Gresik secara Swakelola a quo Tergugat III telah menunjuk langsung Tergugat I PT. Alzhanie Bangunan Cipta/PT. ABC yang merupakan perusahaan kontruksi sebagaimana Surat Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Dengan Kriteria Nomor: 07/BAPIdk-PAN/06/ 2019, tanggal 14 Juni 2019 (vide posita gugatan poin 1);

Bahwa perjanjian yang disebut sebagai "Perjanjian AA-ABC" tanggal 28 Juni 2019 (vide posita gugatan poin 5) tersebut sesuai dalil dalam gugatan Penggugat adalah merupakan perjanjian/kesepakatan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I. Maka telah jelas "Perjanjian AA-ABC" tanggal 28 Juni 2019 tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Tergugat III;

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya a quo telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum atau tidak pernah ada hubungan hukum ataupun adanya peristiwa hukum dalam bentuk apapun. Maka sesuai ketentuan formil perdata yang berlaku gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan :

"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".



(Putusan MARI Nomor : 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juni 1971)

“ *Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak* “.

(Putusan MARI Nomor : 04 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958)

Bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat III tidak pernah ada hubungan hukum ataupun peristiwa hukum dalam bentuk apapun, namun anehnya dalam posita poin 16 maupun petitum poin 3 gugatan Penggugat a quo menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi, padahal sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi sebelumnya harus telah ada hubungan hukum atau peristiwa hukum berupa perjanjian/kesepakatan atau pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat III. Maka sesuai ketentuan formil perdata yang berlaku gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Terdapat Kesalahan/Kekeliruan;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan bahwa pemutusan kontrak pekerjaan dilakukan secara sepihak oleh Tergugat III terhadap Tergugat I (vide posita gugatan 11 jo poin 17), maka sesuai ketentuan hukum perdata yang berlaku bahwa pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana pasal 1365 KUHPperdata, bukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji (default) pasal 1243 KUHPperdata;

Bahwa sejak ditandatangani bersama surat pemutusan kontrak oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik selaku Pihak Pertama dan Direktur Utama PT. ABC tanggal 28 Februari 2020 a quo sampai dengan diajukan gugatan a quo baik dari pihak Tergugat I PT. ABC maupun dari pihak Penggugat PT. AA tidak pernah melakukan somasi terhadap Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik/Tergugat III maupun terhadap Panitia Pembangunan SMAM 1 Gresik a quo. Sedangkan sesuai ketentuan yang berlaku gugatan wanprestasi Pasal 1243 KUHPperdata diajukan setelah terlebih dahulu dilakukan somasi atau pernyataan lalai (in mora stelling) oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan. Lain halnya dengan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPperdata tidak diperlukan didahului dengan somasi, kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang dirugikan langsung dapat menuntut kerugian yang dialaminya atau mengajukan gugatan terhadap pihak yang merugikan;

Maka oleh karena gugatan Penggugat terdapat kesalahan/kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (kaidah hukum) menyatakan :



“ Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum “.

(Putusan MARI Nomor : 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014);

“Penghentian perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum “.

(Putusan MARI Nomor : 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016) ;

“ Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum “.

(Putusan MARI Nomor : 28 K/Pdt/2016, tanggal 17 November 2016)

“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum “.

(Putusan MARI Nomor : 5 K/Pdt/2018, tanggal 27 Februari 2018)

4. Gugatan Kekurangan Pihak/Error In Persona;

Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa oleh karena ulah perbuatan beberapa oknum Panitia Pembangunan dari pihak Tergugat III yang secara sepihak memutus kontrak (vide posita gugatan poin 17). Maka sesuai ketentuan formil perdata yang berlaku seharusnya Penggugat mengikutsertakan/menarik/menggugat pula Panitia Pembangunan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa benar dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik secara Swakelola a quo Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik/Tergugat III telah membentuk Panitia Pembangunan dengan Ketuanya bernama Abdullah Mujaddid, SE., MM. sebagaimana Surat Nomor : 06/P4-PAN/06/ 2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Swakelola Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Abdullah Mujaddid, SE., MM., juncto Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Dengan Kriteria Nomor : 07/BAPIdk-PAN/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Abdullah Mujaddid, SE., MM., dan Direktur Utama PT. ABC Alzahrane Ahmad Basyah, AMD. juncto Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09/SPMK-PAN/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 Pekerjaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Abdullah Mujaddid, SE., MM. dan Direktur Utama PT. ABC Alzahrane Ahmad Basyah, AMD.;

Bahwa perlu dicatat oleh pihak Penggugat bahwa dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik a quo Tergugat III telah membentuk Panitia Pembangunan dengan Ketuanya bernama Abdullah Mujaddid, SE., MM. dan dibantu oleh anggota-anggota antara lain bernama Ir. Hadi Sutrisno (koordinator Pengawas), Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Subagiono (Pengawas Struktur/Arsitektur), Nazar Alwasly, ST. (Pengawas MEP) dan anggota-anggota lainnya yang tugas dan wewenangnya sesuai dengan keahlian masing-masing;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kekurangan pihaknya (error in persona) maka berdasarkan ketentuan formil perdata yang berlaku gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan :

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

(Putusan MARI Nomor : 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975)

“ Bahwa karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

(Putusan MARI Nomor : 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975)

5. Gugatan Tidak Jelas Alias Kabur/Obscuur Libel;

a. Bahwa gugatan posita poin 7 huruf a sebesar Rp.11.132.282.814., huruf b sebesar Rp.656.681.740.-, huruf c sebesar Rp.640.662.083.-, huruf d sebesar Rp.195.993.788.-, dan huruf e sebesar Rp.234.000.000.- a quo disamping tidak menyebutkan secara jelas dan konkrit mengenai kapan dana tersebut digelontorkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat I dan tidak pula diadakan perincian-perinciannya;

Bahwa dalam posita total sejumlah Rp.14.635.990.425.- a quo tidak disebutkan pula secara jelas berasal perhitungan/penjumlahan dari mana ?, karena apabila dijumlahkan keseluruhan dari nilai yang tercantum pada huruf a sebesar Rp.11.132.282.814.-, huruf b sebesar Rp.656.681.740.-, huruf c sebesar Rp.640.662.083.-, huruf d sebesar Rp.195.993.788.-, dan huruf e sebesar Rp.234.000.000.- a quo, adalah total keseluruhan adalah sejumlah Rp.12.859.790.425.- ;

Dan tidak pula disebutkan secara jelas dan konkrit kapan dana sebesar Rp.6.592.603.000.- a quo dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat?;

Bahwa gugatan posita poin 9 dana sejumlah Rp.3.000.000.000.- a quo tidak pula disebutkan secara jelas dan konkrit kapan dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat ?;

Bahwa gugatan posita poin 15 angka romawi III berupa bunga 2,5 % a quo tidak menyebutkan secara jelas dan tegas untuk jangka waktu berapa lama?;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur (obscur libel) maka sesuai ketentuan formil perdata yang berlaku gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas yang terdapat hubungannya dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menyangkal dan menolak dengan keras dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya a quo, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III sebagaimana dalam jawaban ini, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya a quo adalah tidak benar, tidak beralasan, tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yang benar dan sah. Maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Tergugat III Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik dalam Pembangunan Gedung Utama Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Gresik yang berlokasi di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No.162 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik secara Swakelola a quo telah membentuk Panitia Pembangunan dengan Ketuaanya bernama Abdullah Mujaddid, SE., MM.; Bahwa Panitia dalam Pembangunan Gedung Utama Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Gresik a quo telah menunjuk langsung dengan kreteria untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi Gedung Utama SMAM 1 Gresik kepada Tergugat I PT. Azahranie Bangun Cipta (PT. ABC) suatu perusahaan kontruksi yang beralamat/ berdomisili hukum di Jalan Demak No.17 GKB Gresik, sebagaimana bukti-bukti tertulis antara lain :
 1. Surat Nomor : 06/P4-PAN/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 Perihal Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan (Swakelola) Gedung Utama Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Gresik yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembangunan SMAM 1 Gresik Abdullah Mujaddid, SE., MM. yang ditujukan kepada Yth. PT. Alzahrane Bangun Cipta, Jalan Demak 17 GKB Gresik ;
 2. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Dengan Kreteria Nomor : 07/BAPLdK-PAN/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 ditandatangani oleh Panitia Pembangunan SMAM 1 Gresik Abdullah Mujaddid, SE., MM. selaku Ketua Panitia dan Alzaranie Ahmad Basyah, AMD. selaku Direktur Utama PT. Alzahrane Bangun Cipta ;
 3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik No.73/III.0/C/2019 dengan PT. Alzahrane Bangun Cipta No.014/AAG-SMAM1/SPK/2019 Tentang

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakelola Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik (Detail Pelaksanaan Konstruksi) tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Taufiqullah A Ahmady, M.Pd.I. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik selaku Pihak Pertama dan Alzahrane Ahmad Basyah, AMD. Direktut Utama PT. ABC selaku Pihak Kedua;

4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09/SPMK-PAN/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 Pekerjaan : Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembangunan SMAM 1 Gresik bernama Abdullah Mujaddid, SE., MM. selaku Pihak Pertama dan Direktur Utama PT. Alzahrane Bangun Cipta bernama Alzarane Ahmad Basyah, AMD selaku Pihak Kedua ;
4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan pada tanggal 19 Juni 2019 Tergugat I menemui Penggugat di Kantor Penggugat dan seterusnya a quo menurut Tergugat III adalah tidak benar sama sekali sebab tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, karena berdasarkan dokumen/bukti-bukti yang dipunyai oleh Tergugat III selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik bahwa Direktur Utama PT. Ababyl Absolute (PT. AA) dan PT. Azahrane Bangun Cipta (PT. ABC) pada tahun 2019 kedua badan hukum tersebut adalah sama-sama beralamat/berdomisili hukum di Jalan Demak No.17 GKB Gresik dan jabatan Direktur Utama di jabat oleh orang yang sama bernama ALZHRANIE AHMAD BASYAH, AMD. Maka sangatlah aneh dan tidak bisa diterima dengan akal sehat orang yang sama menemui dirinya sendiri menawari kerjasama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Swakelola Gedung Utama SMAM 1 Gresik a quo, sehingga dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan pada tanggal 19 Juni 2019 Tergugat I menemui Penggugat a quo haruslah dikesampingkan ;
5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 a quo, adalah tidak benar dan aneh karena sebagaimana telah Tergugat III sampaikan tersebut diatas bahwa Direktur Utama PT. Ababyl Absolut/Penggugat dan PT. Azahrane Bangun Cipta/ Tergugat I pada tahun 2019 dijabat oleh orang yang sama bernama ALZHRANIE AHMAD BASYAH, AMD, maka perjanjian yang disebut sebagai "Perjanjian AA-ABC" tanggal 28 Juni 2019 tersebut haruslah dikesampingkan ;
Bahwa walaupun ada perjanjian antara Penggugat PT. AA dengan Tergugat I PT. ABC yang disebut sebagai "Perjanjian AA-ABC" tanggal 28 Juni 2019 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut maka perjanjian a quo hanya berlaku bagi Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, tidak berlaku bagi Tergugat III yang nota bene tidak pernah tahu dan tidak ikut membuat atau menandatangani “Perjanjian AA-ABC” tanggal 28 Juni 2019 a quo;

Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat III membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik No.73/III.0/C/2019 dengan PT. Alzhanie Bangun Cipta No.014/AAG-SMAM1/ SPK/2019 tentang Swakelola Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik (Detail Pelaksanaan Konstruksi) tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Taufiqullah A Ahmady, M.Pd.I. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik selaku Pihak Pertama dan Alzhanie Ahmad Basyah, AMD. Direktur Utama PT. Alzhanie Bangun Cipta selaku Pihak Kedua a quo, baik dari Pihak Penggugat maupun dari Pihak Tergugat I tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat III tentang “Perjanjian AA-ABC” tanggal 28 Juni 2019 a quo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka patut diduga bahwa “Perjanjian AA-ABC” tanggal 28 Juni 2019 a quo hanyalah perbuatan rekayasa atau akal-akalan belaka dengan maksud mencari keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melawan hukum, sehingga “Perjanjian AA-ABC” tanggal 28 Juni 2019 a quo haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 13, poin 14 dan poin 15 a quo bahwa “Perjanjian AA-ABC” tanggal 28 Juni 2019 dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, maka menurut hukum yang berlaku “Perjanjian AA-ABC” tanggal 28 Juni 2019 adalah merupakan urusan antara Penggugat dengan Tergugat I dan hanya berlaku bagi Penggugat dan Tergugat I, tidak berlaku bagi Tergugat III maka sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum Pihak Penggugat menarik-narik/mengikutsertakan Tergugat III dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku apabila Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dengan perjanjian yang disebut sebagai “Perjanjian AA-ABC” tanggal 28 Juni 2019 a quo, maka Pihak Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan/tuntutan kepada Pihak Tergugat I saja, tidak dapat dimintakan/dituntut pertanggung jawabannya kepada pihak-pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian a quo, sebagaimana dalam perkara ini tuntutan Penggugat tersebut ternyata mengikutsertakan Tergugat III yang nota bene tidak mengetahui dan tidak pula sebagai pihak dalam “Perjanjian AA-ABC” tanggal 28 Juni 2019 a quo. Maka Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, sehingga Penggugat yang mengikutsertakan/menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini dapat dikategorikan merupakan gugatan yang keliru/salah (error in persona) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 11 dan poin 12 a quo adalah tidak benar dan merupakan fitnah belaka, karena Surat Pemutusan Kontrak Swakelola Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik Nomor : 21/III/0/C/2020 dengan PT. Alzhanie Bangun Cipta tanggal 28 Februari 2020 a quo adalah atas dasar kesepakatan bersama antara Tergugat I dan Tergugat III karena mengingat keadaan keuangan Tergugat I yang tidak mempunyai cukup dana untuk melanjutkan pembangunan, padahal berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik No.73/III.0/C/2019 dengan PT. Alzhanie Bangun Cipta No.04/AAG-SMAM1/SPK/VI/2019 Tentang Swakelola Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik (Detail Pelaksanaan Konstruksi) tanggal 17 Juni 2019 pada Pasal V angka 3 dengan jelas dan tegas disepakati "Sisa kekurangan pembayaran pada point 2 diatas, PIHAK KEDUA tetap melanjutkan penyelesaian pekerjaan sampai dengan selesai, dan sisa pembayaran dilakukan 2 (dua) tahun setelah Berita Acara Serah Terima pekerjaan tingkat pertama". Maka telah jelas bahwa Tergugat I yang telah cidera janji karena tidak dapat melanjutkan/ menyelesaikan pembangunan mengingat keuangan Tergugat I;

Bahwa dalam Surat Pemutusan Kontrak Swakelola Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik Nomor : 21/III/0/C/ 2020 dengan PT. Alzhanie Bangun Cipta tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan Pihak Kedua Direktur Utama PT. Azhanie Bangun Cipta a quo telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tanggal 14 sampai dengan tanggal 24 bulan Februari 2020 agar dilakukan demobilisasi dan serah terima sesuai progres pekerjaan;
- b. Pekerjaan yang telah dilakukan Pihak Kedua terdapat selisih kurang bayar, agar segera mengajukan tagihan ke Pihak Kesatu sesuai kesepakatan bersama, dan Pihak Kesatu akan melunasi tagihan kepada Pihak Kedua pada tanggal 16 – 21 Maret 2020;
- c. Uang muka yang telah diterima akan diperhitungkan dengan tagihan ini, Pihak Kedua tidak ada jaminan yang harus dibayar/dikembalikan Pihak Kesatu;
- d. Terhadap pemutusan kontrak ini kedua belah pihak telah bersepakat.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Opname Pekerjaan tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu Panitia Pembangunan SMAM 1 Gresik Ir. Hadi Sutrisno selaku Koordinator Pengawas, Ir. Ahmad Subagiono selaku Koordinator Pengawas Struktur dan Arsitek, Nazar Alwasly, ST. selaku Koordinator Pengawas ME yang diketahui dan disetujui oleh Abdullah Mujaddid, SE., MM. selaku Ketua Panitia Pembangunan dan Pihak Kedua Alzaranie Ahmad Basyah selaku Direktur Utama dan Zahrul Ibad selaku Manager Proyek PT. ABC juncto Hasil Perhitungan Bersama "Opname Progres" SMAM 1 GRESIK tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Tim PT. ABC Alzahrane Ahmad Basyah selaku Direktur Utama dan Zahrul Ibad selaku Manager Proyek dan Tim Panitia SMAM 1 Gresik Abdullah Mujaddid, SE., MM., BKP. selaku Ketua Panitia, Ir. Hadi Sutrisno selaku Koordinator Pengawas, Ir. Ahmad Subagiono selaku Pengawas Struktur/Arsitek, dan Nazar Alwasly, ST. selaku Pengawas MEP juncto Invoice Nomor : AA-ABC-INVOICE-005 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alzahrane Ahmad Basyah selaku Direktur Utama PT. ABC juncto Permohonan Pembayaran Nomor : 006/AA-ABC/ST/III/ 2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alzahrane Ahmad Basyah selaku Direktur Utama PT. ABC ditujukan kepada Bapak Abdullah Mujaddid, SE., MM. Ketua Panitia Pembangunan a quo terdapat kurang bayar sejumlah Rp.3.531.530.839,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan terhadap kekurangan bayar pekerjaan pembangunan sejumlah Rp.3.531.530.839,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) a quo telah dibayar LUNAS oleh Tergugat III kepada Tergugat I berupa 2 (dua) Cek Bank Muamalat Cabang Surabaya Darmo yaitu Cek No. MCD 326559 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek No. MCD 326561 sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan yang sejumlah Rp.31.530.839,- (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) diberikan secara cash/kontan ;

Bahwa sekedar diketahui dan dicatat oleh Penggugat agar mengemukakan dalil-dalil dalam surat gugatannya a quo tidak asal-asalan yang cenderung ke fitnah, bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik No.73/III.0/C/2019 dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta No.014/AAG-SMAM1/ SPK/VI/2019 Tentang Swakelola Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik (Detail Pelaksanaan Konstruksi) tanggal 17 Juni 2019 a quo pada Pasal V tata cara pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.2.000.000.000,00.- (dua milyar rupiah) ;
2. Prestasi pekerjaan dengan cara bulanan dan setiap tanggal 25 opname progres ;
3. Sisa kekurangan pembayaran pada poin 2 diatas, Pihak Kedua tetap melanjutkan penyelesaian pekerjaan sampai dengan selesai, dan sisa pembayaran dilakukan dilakukan 2 (dua) tahun setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat Pertama ;
4. Dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan perjanjian Pasal V angka 1 uang muka/down payment adalah sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar) dan oleh Tergugat III telah diberikan kepada Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2019 sebagaimana sesuai bukti berupa Permohonan Pembayaran Down Payment No.007/AAG-ABC/ST/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 juncto Invoice No.AA-ABC-INVOICE-014 tanggal 19 Juni 2019 juncto Kwitansi No.004/AAG-ABC/KWI/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 ketiganya dibuat dan ditandatangani oleh Alzhanie Ahmad Basyah selaku Direktur PT. Alzhanie Bangun Cipta/PT.ABC ;

Bahwa telah dilakukan Opname Progres untuk setiap bulannya (Pasal V angka 2) dan progres pembayaran pada saat pembangunan sampai pada tahap I telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat III kepada Tergugat I sampai dengan tanggal 04 Maret 2020 adalah total sejumlah Rp.8.655.919.810.- (delapan milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|
| a. tanggal 21 Juni 2019 | sebesar | Rp.2.000.000.000.- | (uang muka/down payment) |
| b. tanggal 29 Agustus 2019 | sebesar | Rp.1.000.000.000.- | |
| c. tanggal 03 September 2019 | sebesar | Rp.2.200.000.- | |
| d. tanggal 12 September 2019 | sebesar | Rp.202.317.500.- | |
| e. tanggal 17 September 2019 | sebesar | Rp.75.000.000.- | |
| f. tanggal 20 September 2019 | sebesar | Rp.40.000.000.- | |
| g. tanggal 30 September 2019 | sebesar | Rp.200.000.000.- | |
| h. tanggal 01 Oktober 2019 | sebesar | Rp.3.000.000.000.- | |
| i. tanggal 16 Oktober 2019 | sebesar | Rp.223.085.108.- | |
| j. tanggal 04 November 2019 | sebesar | Rp.1.000.000.000.- | |
| k. tanggal 20 November 2019 | sebesar | Rp.300.000.000.- | |
| l. tanggal 29 November 2019 | sebesar | Rp.100.000.000.- | |
| m. tanggal 02 Desember 2019 | sebesar | Rp.100.000.000.- | |
| n. tanggal 12 Desember 2019 | sebesar | Rp.50.000.000.- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp.2.034.290.-
- p. tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.8.000.000.-
- q. tanggal 07 Januari 2020 sebesar Rp.50.000.000.-
- r. tanggal 09 Januari 2020 sebesar Rp.1.965.980.-
- s. tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp.300.000.000.-
- t. tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp.1.316.932.-

Bahwa berdasarkan perajanjian dalam Pasal V angka 3 a quo Tergugat I berkewajiban melanjutkan pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik sampai selesai dan sisa pembayaran dilakukan 2 (dua) tahun setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat Pertama. Namun ternyata Pihak Tergugat I hanya melakukan pekerjaan pembangunan sampai dengan tingkat/lantai pertama saja, tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan alias mangkrak lebih kurang selama 5 (lima) bulan lamanya terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 dengan alasan Tergugat I tidak mempunyai cukup dana untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik a quo, padahal sesuai janji Pihak Tergugat I pada Pasal III angka 1 a quo pembangunan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 18 Juni 2019 ;

Bahwa karena Tergugat I telah menghentikan pembangunan alias mangkrak lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya dengan alasan tidak cukup dana untuk melanjutkan pembangunan. Maka dengan demikian Tergugat I secara hukum telah cidera janji sebagaimana yang diperjanjikan pada Pasal V angka 3 a quo. Maka dalil Penggugat pada posita poin 11 yang menyatakan Tergugat III memutuskan pekerjaan secara sepihak dan posita poin 12 yang menyatakan Tergugat III tidak memiliki dana awal untuk membangun gedung SMAM 1 Gresik tersebut, adalah jelas-jelas tidak benar sama sekali dan fitnah belaka ;

Bahwa karena Pihak Tergugat I tidak melakukan pekerjaan Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik sampai dengan selesai alias mangkrak, maka pada tanggal 24 Februari 2020 atas kesepakatan bersama dibuatlah Berita Acara Opname Pekerjaan oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan Lampiran Hasil Perhitungan Bersama "Opname Progres" SMAM 1 Gresik tanggal 24 Februari 2020 terdapat kurang bayar sejumlah Rp.3.531.530.839.-, kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 atas kesepakatan bersama antara Tergugat I dan Tergugat III untuk mengakhiri kerjasama pembangunan dengan membuat surat keputusan kontrak Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik secara Swakelola a quo, kemudian pada tanggal 15 April 2020 oleh Tergugat III dilakukan pembayaran lunas terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang bayar kepada Tergugat I sebesar Rp.3.531.530.839.- a quo, sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah Tergugat III uraikan secara jelas dan gamblang tersebut diatas ;

8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 16 a quo adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah Tergugat III uraikan secara jelas, gamblang dan konkrit tersebut diatas bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Tergugat I, melainkan justru sebaliknya Tergugat I yang telah cidera janji/wanprestasi terhadap Tergugat III dikarenakan telah menghentikan Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik a quo maka Tergugat I telah melanggar Pasal V angka 3 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik No.73/III.0/C/2019 dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta No.014/AAG-SMAM1/SPK/VI/2019 Tentang Swakelola Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik (Detail Pelaksanaan Konstruksi) tanggal 17 Juni 2019 a quo. Dan oleh karenanya dalil posita gugatan Penggugat pada poin 16 a quo harus pula dikesampingkan ;
9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 17 a quo adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat III maupun Panitia Pembangunan a quo tidak pernah memutus kontrak secara sepihak terhadap Tergugat II sebab antara Tergugat III maupun Panitia Pembangunan tidak pernah membuat perjanjian/kesepakatan dalam bentuk apapun dengan Pihak Tergugat II ;
Bahwa Tergugat II selaku supplier materiil sebagaimana dalil Penggugat pada poin 17 tersebut adalah atas dasar penunjukan pihak Tergugat I maka merupakan tanggung jawab dari Tergugat I, bukan tanggung jawab Tergugat III. Maka oleh karenanya dalil Penggugat pada poin 17 yang asal-asalan alias ngawur tersebut tersebut harus dikesampingkan ;
10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 18 a quo adalah tidak benar dan tidak beralasan karena tanpa didasari fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yang benar dan sah, sebab Tergugat III tidak pernah membuat perjanjian/kesepakatan atau terdapat peristiwa hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat dan tidak pula pernah merugikan Penggugat maupun Tergugat I. Sehingga dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 18 yang menuduh Tergugat III tidak ada itikad baik dan lari dari tanggung jawab tersebut haruslah dikesampingkan dikarenakan fitnah belaka, maka oleh karenanya permohonan sita jaminan terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No.162 Setinggi Randuagung Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas Gresik, dikenal sebagai persil "SMA Muhamadiyah Gresik yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak;

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 19 a quo adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maupun bukti-bukti yang benar dan sah, karena Tergugat III tidak pernah merugikan Pihak Penggugat, tidak pula merugikan Pihak Tergugat I maupun merugikan pihak-pihak lain sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah Tergugat III uraian secara jelas, gamblang dan konkrit tersebut diatas, maka tuntutan yang tidak jelas yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian sejumlah Rp.5.557.182.519.- tersebut harus pula dikesampingkan/ditolak ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat III pada poin 1, 2, 3, 4 dan poin 5 tersebut sudah tepat, benar dan beralasan maka oleh karenanya dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 29 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan duplik pada persidangan tanggal 05 September 2024, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Nomor 06/SP/AA/2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Nomor 78/SP-ABC/VI/2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara PT. ABC dan PT. AA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah I Gresik antara PT. ABC dengan PT. AA, diberi tanda P-4.

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Purchase Order Nomor: 00145/ABB-PO/LOG-2019-09-23 tertanggal 23 September 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Purchase Order Nomor: 00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 tertanggal 2 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Purchase Order Nomor: 00169/ABB-PO/LOG-2019-11-11 tertanggal 11 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-3;
4. Fotocopy Purchase Order Nomor: 0079/ABB-PO/LOG-2019-07-30 tertanggal 30 Juli 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-4;
5. Fotocopy Purchase Order Nomor: 00105/ABB-PO/LOG-2019-08-27 tertanggal 27 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-5;
6. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.08953 tertanggal 25 September 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-6.A;
7. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.08992 tertanggal 25 September 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-6.B;
8. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.08954 tertanggal 25 September 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-6.C;
9. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.08993 tertanggal 25 September 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-6.D;
10. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.10642 tertanggal 5 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-7.A;
11. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.10638 tertanggal 5 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-7.B;
12. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.10679 tertanggal 6 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-7.C;
13. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.10689 tertanggal 6 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-7.D;
14. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.10681 tertanggal 6 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-7.E;
15. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.10698 tertanggal 6 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-7.F;
16. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.10774 tertanggal 11 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-7.G;
17. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.10784 tertanggal 11 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-7.H;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.10800 tertanggal 12 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-7.I;
 19. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.10817 tertanggal 12 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-7.J;
 20. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.10808 tertanggal 12 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-8.A;
 21. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.10826 tertanggal 12 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-8.B;
 22. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.06389 tertanggal 1 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-9.A;
 23. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.06371 tertanggal 1 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-9.B;
 24. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.06451 tertanggal 2 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-9.C;
 25. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.06424 tertanggal 2 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-9.D;
 26. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.07784 tertanggal 31 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-10.A;
 27. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.07789 tertanggal 31 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-10.B;
 28. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.07665 tertanggal 29 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-10.C;
 29. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.07673 tertanggal 29 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-10.D;
 30. Fotocopy Faktur Nomor 007.001.1.07717 tertanggal 30 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-10.E;
 31. Fotocopy Surat Jalan Nomor 007.001.1.07719 tertanggal 30 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-10.F;
 32. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 001/006/ABB/SPP/X/2019 tertanggal 4 November 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.II-11;
 33. Fotocopy Permohonan Perpanjangan Waktu Tempo Bayar dan Pinalty Nomor 001/ABB/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, setelah diperiksa diberi tanda T.II-12;
- Bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti surat T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6.A, T.II-6.B, T.II-6.C, T.II-6.D, T.II-7.A, T.II-7.B, T.II-7.C, T.II-7.D, T.II-7.E, T.II-7.F, T.II-7.G, T.II-7.H, T.II-7.I, T.II-7.J, T.II-8.A, T.II-8.B, T.II-9.A, T.II-9.B, T.II-9.C, T.II-9.D, T.II-10.A, T.II-10.B, T.II-10.C, T.II-10.D, T.II-10.E dan T.II-10.F, berupa fotocopy dari fotocopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik No.73/III.0/C/2019 dengan PT. Alzhanie Bangun Cipta No.014/AAG-SMAM/SPK/VI/2019 Tentang Swakelola Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik (Detail Pelaksanaan Kontruksi) tanggal 17 Juni 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Nomor: 05A/BAKNH-PAN/06/2019, tanggal 13 Juni 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Surat Nomor: 06/P4-PAN/06/2019, tanggal 14 Juni 2019, Perihal Penunjukan Pelasanaan Pekerjaan Pembangunan (Swakelola) Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik setelah diperiksa diberi tanda T.III-3;
4. Fotocopy Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung dengan Kreteria Nomor: 07/BAPLdk-PAN/06/2019, tanggal 14 Juni 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.III-4;
5. Fotocopy Resume Kontrak Nomor: 06/P4-PAN/06/2019, tanggal 14 Juni 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.III-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 09/SPMK-PAN/06/2019, tanggal 18 Juni 2019 Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah 1 Gresik, setelah diperiksa diberi tanda T.III-6;
7. Fotocopy Berita Acara Opname Pekerjaan tanggal 24 Februari 2020, setelah diperiksa diberi tanda T.III-7;
8. Fotocopy Hasil Perhitungan Bersama "Opname Progress" SMAM 1 Gresik, tanggal 24 Februari 2020, setelah diperiksa diberi tanda T.III-8;
9. Fotocopy Invoice Nomor AA-ABC-INVOICE-005, tanggal 25 Februari 2020, setelah diperiksa diberi tanda T.III-9;
10. Fotocopy Tanda Terima Berkas "Berita Acara Stock Opname Pekerjaan Pembangunan SMA Muhammadiyah 1 Gresik" dan "Rekonsiliasi Opname Progres", setelah diperiksa diberi tanda T.III-10;
11. Fotocopy Permohonan Pembayaran Nomor 006/AA-ABC/ST/III/2020, tanggal 25 Februari 2020, setelah diperiksa diberi tanda T.III-11;
12. Fotocopy Informasi Pembangunan SMA Muhammadiyah 1 Gresik Nomor 22/III.0/C/2020, tanggal 2 Rajab 1441 H. bertetapan tanggal 26 Februari 2020 M. dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik Kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, setelah diperiksa diberi tanda T.III-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Pemutusan Kontrak Swakelola Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik Antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik Nomor 21/III.0/C/2020 dengan PT. Alzhanie Bangun Cipta tanggal 4 Rajab 1441 H. bertepatan tanggal 28 Februari 2020 M., setelah diperiksa diberi tanda T.III-13;
14. Fotocopy Foto tanggal 25 April 2020 Pembangunan Gedung Utama Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Gresik Lantai Satu yang dikerjakan oleh PT. Alzhanie Bangun Cipta/Tergugat-I, setelah diperiksa diberi tanda T.III-14;
15. Fotocopy Permohonan Pembayaran Down Payment Nomor 007/AAG-ABC/ST/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.III-15;
16. Fotocopy Invoice Nomor AA-ABC-INVOICE-014, tanggal 19 Juni 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.III-16;
17. Fotocopy Kwitansi tanggal 19 Juni 2019 Pembayaran Down Payment dengan No.Invoice AA-ABC-014, setelah diperiksa diberi tanda T.III-17;
18. Fotocopy Tanda Terima Nomor 001/PAN.PEMBANGUNANSMAM1/VIII/ 2019, tanggal 29 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.III-18;
19. Fotocopy Kwitansi Nomor 001/PAN.PEMBANGUNANSMAM1/VIII/ 2019, tanggal 29 Agustus 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.III-19;
20. Fotocopy Tanda Terima Nomor 002/PAN.PEMBANGUNANSMAM1/IX/ 2019, tanggal 12 September 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.III-20;
21. Fotocopy Kwitansi Nomor 002/PAN.PEMBANGUNANSMAM1/IX/ 2019, tanggal 12 September 2019, setelah diperiksa diberi tanda T.III-21;
22. Fotocopy Kwitansi No.006/AA-ABC/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, setelah diperiksa diberi tanda T.III-22;
23. Fotocopy Kwitansi No.007/AA-ABC/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, setelah diperiksa diberi tanda T.III-23;
24. Fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 15 April 2020 oleh Bendahara PWM Jawa Timur kepada Ketua PDM Gresik dan Kepala SMAM 1 Gresik, setelah diperiksa diberi tanda T.III-24;
25. Fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 15 April 2020 oleh Kepala SMAM 1 Gresik kepada Direktur PT. Alzhanie Bangun Cipta, setelah diperiksa diberi tanda T.III-25;
26. Fotocopy Kwitansi No.008/AA-ABC/IV/2020, tanggal 15 April 2020, setelah diperiksa diberi tanda T.III-26;
27. Fotocopy Cek No.MCD 326559 Bank Muamalat Cabang Surabaya Darmo-147 0037 yang sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), setelah diperiksa diberi tanda T.III-27;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Cek No.MCD 326561 Bank Muamalat Cabang Surabaya Darmo-147 0037 yang sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), setelah diperiksa diberi tanda T.III-28;

29. Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Kepada PT. ABC (AA Group) tanggal 20 April 2020, setelah diperiksa diberi tanda T.III-29;

Bukti tersebut telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti surat T.III-1, T.III-2, T.III-3, T.III-4, T.III-5, T.III-6, T.III-9, T.III-27 dan T.III-28, berupa fotocopy dari fotocopy. sedangkan bukti surat T.III-14 berupa print out;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zahrul Ibad;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (PT. Absolute Ababyl), Tergugat I (PT. Alzaranie Bangun Cipta) dan dengan Tergugat III Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, sedangkan dengan Tergugat II (PT. Sarana Sentral Steelindo) tidak kenal, kenal serta tahu dengan Turut Tergugat Pengurus Pusat Muhammadiyah;
- Bahwa saksi sebagai Manager Proyek PT. Alzaranie Bangun Bangun Cipta;
- Bahwa bukti T.III-7 dan T.III-8 adalah tanda tangan saksi sebagai Manager Proyek PT. Alzaranie Bangun Cipta dalam pekerjaan gedung utama SMAM 1 Gresik dan dapat gaji bulanan dari PT. Alzaranie Bangun Cipta;
- Bahwa saksi terakhir bekerja di PT. Alzaranie Bangun Cipta sejak Proyek Pembangunan Gedung SMAM 1 Gresik berhenti karena pemutusan Kontrak;
- Bahwa PT. Alzaranie Bangun Cipta sebagai Kontraktor yang mengerjakan Proyek;
- Bahwa Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusoso Gresik, sedangkan yang punya Proyek Pembangunan adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik;
- Bahwa yang melakukan penawaran Proyek SMAM 1 Gresik tersebut ada sebanyak 3 (tiga) Kontraktor yang salah satunya adalah PT. Alzaranie Bangun Cipta, namun saksi tidak tahu 2 (dua) Kontraktor lainnya;
- Bahwa Pembangunan Proyek Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut dikerjakan oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta mulai dari awal masih berupa tanah kosong;
- Bahwa pada waktu itu saksi dipanggil oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta di Kantornya Jalan Demak No.17 GKB Gresik dan saya ditunjuk sebagai Manager Proyek dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik;
- Bahwa Pembangunan Proyek Gedung Utama SMAM 1 Gresik oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta sampai dengan lantai 2 (dua) menuju lantai 3 (tiga) yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang kolom-kolom besi, pekerjaan Proyek sekitar 20 (dua puluh) persen karena berhenti dan menurut keterangan Manajemen PT. Alzaranie Bangun Cipta kepada saksi karena Muhammadiyah Wanprestasi tidak bisa bayar;

- Bahwa pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta hanya sekitar 3 (tiga) bulan saja karena Proyek berhenti;
- Bahwa saksi Surat Perjanjian Kontrak yang dibuat antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta dalam Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik;
- Bahwa Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik yang akan dikerjakan oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta direncanakan sebanyak 11 (sebelas) lantai dengan nilai sekitar Rp.68.000.000.000,00 (enam puluh delapan milyar rupiah), tapi Proyek masih sampai lantai 2 (dua) mau menuju lantai 3 (tiga) namun sudah berhenti yang kata Manajemen PT. Alzaranie Bangun Cipta pihak Muhammadiyah Wanprestasi tidak bisa bayar;
- Bahwa Hubungan antara PT. Alzaranie Bangun Cipta dengan PT. Ababyl Absolut untuk Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut pihak PT. Alzaranie Bangun Cipta meminta Supportting pembiayaan dan material kepada PT. Ababyl Absolute karena PT. Alzaranie Bangun Cipta tidak mempunyai uang;
- Bahwa Pembangunan Proyek Gedung Utama SMAM 1 Gresik yang saksi ketahui adalah Kontrak Kerja antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik selaku pemilik Proyek dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta selaku Kontraktor yang mengerjakan Proyek;
- Bahwa Pihak Muhammadiyah tidak mengetahui kerjasama yang dibuat antara PT. Alzaranie Bangun Cipta dengan PT. Ababyl Absolute dalam Supportting pembiayaan maupun material Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik karena saksi sebagai Manager Proyek ikut menandatangani Surat-surat yang dibuat oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta dan PT. Ababyl Absolute;
- Bahwa saksi belum dibayar oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta dalam Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik selama 3 (tiga) bulan. Sehingga saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara ini dengan harapan gaji saksi yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan tersebut dibayar oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta;
- Bahwa yang mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung SMAM 1 Gresik dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik adalah PT. Alzaranie Bangun Cipta, bukan PT. Ababyl Absolute;
- Bahwa sepengetahuan saksi estimasi dana yang sudah dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta sekitar

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah) karena saya sebagai Manager Proyek ikut menandatangani Opname Progress setiap bulannya bersama dengan Direktur PT. Alzaranie Bangun Cipta;

- Bahwa Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut sudah selesai dan sudah dipergunakan, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang melanjutkan Pembangunan Gedung SMAM 1 Gresik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat III telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Taufiqullah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat (PT. Ababyl Absolute) dan Tergugat II (PT. Sarana Sentral Steelindo), sedangkan saksi kenal dengan Tergugat I (PT. Alzaranie Bangun Cipta), Tergugat III (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik) dan Turut Tergugat (Pengurus Pusat Muhammadiyah);
- Bahwa saksi Mantan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, sedangkan untuk saat ini saksi sudah tidak lagi menjadi Pengurus Persyarikatan Muhammadiyah;
- Bahwa saksi pada saat menjabat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik ada kegiatan Proyek Pembangunan Gedung Utama Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Gresik yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.162, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik dimulai pada bulan Juni 2019, saat ini pembangunannya sudah selesai sebanyak 8 (delapan) lantai yang semula direncanakan sebanyak 11 (sebelas) lantai;
- Bahwa yang mempunyai Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik yang bekerja sama dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta selaku Kontraktor yang mengerjakan Proyek;
- Bahwa dalam Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik telah dibuat Perjanjian Kontrak antara Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan Direktur PT. Alzaranie Bangun Cipta yang isi Kontraknya telah menyepakati kerjasama untuk Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik sebanyak 11 (sebelas) lantai;
- Bahwa Gedung lama SMAM 1 Gresik lokasinya terletak di Jalan KH. Kholil Gresik untuk dipindahkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.162 Gresik, karena Gedung SMAM 1 Gresik yang lama tersebut akan dipergunakan untuk SDM 1 dan 2 Gresik serta SMPM 1 Gresik, sedangkan Gedung SDM 1 dan 2 Gresik akan dipergunakan untuk perluasan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik yang baru tersebut diperoleh dari Amal Usaha Muhammadiyah yaitu SDM 1 Gresik, SDM 2 Gresik, SMPM 1 Gresik dan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dalam membangun Gedung Utama SMAM 1 Gresik yang baru terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.162 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tersebut sudah siap dengan keuangannya;
- Bahwa yang tandatangan didalam Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik adalah saksi selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dan Direktur PT. Alzaranie Bangun Cipta bernama Alzaranie Ahmad Basyah, tidak ada pihak-pihak lain;
- Bahwa perjanjian Kontrak antara saksi selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan Direktur PT. Alzaranie Bangun Cipta dalam Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik dibuat secara tertulis, sebagaimana bukti T.III-1, kemudian bukti T.III-1 berupa Surat Perjanjian Kontrak tanggal 17 Juni 2019 tersebut;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kontrak tanggal 17 Juni 2019 tersebut telah disepakati Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik adalah sebanyak 11 (sebelas) lantai dengan total biaya sebesar Rp.63.000.000.000.- (enam puluh tiga milyar) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Bahwa PT. Alzaranie Bangun Cipta dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik hanya selama 3 bulan (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan saja sampai dengan lantai dua dan kolom-kolom berdiri besi untuk lantai 3 (tiga) namun kemudian berhenti/mangkrak sekitar 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan lamanya, tidak ada sama sekali kegiatan Proyek Pembangunan;
- Bahwa dengan keadaan yang tidak sesuai kesepakatan semula tersebut kemudian saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik meminta kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta untuk kembali pada kesepakatan semula yaitu agar PT. Alzaranie Bangun Cipta selaku pihak Kontraktor menyelesaikan pembangunan sampai dengan selesai. Namun Direktur PT. Alzaranie Bangun Cipta tidak merespon permintaan saya dan tidak melanjutkan Proyek Pembangunan sehingga mangkrak sekitar 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan lamanya tidak kegiatan Proyek Pembangunan sama sekali;
- Bahwa tidak ada kegiatan Proyek mangkrak 5 (lima) bulan namun Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik disuruh membayar uang sewa Kren/Tower Cran untuk

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta;

- Bahwa dengan keadaan seperti itu yang sangat memberatkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan membayar Kran/TC untuk setiap bulannya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) padahal tidak ada kegiatan proyek sama sekali, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik berkonsultasi kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur;
- Bahwa dari hasil konsultasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tersebut agar kerjasama dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta tidak dilanjutkan diputus kontraknya;
- Bahwa kesepakatan penghentian kerjasama/kontrak antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta tersebut telah dituangkan secara tertulis berupa surat pemutusan kontrak yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan Direktur PT. Alzaranie Bangun Cipta bernama Alzaranie Ahmad Basya;
- Bahwa penunjukkan kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta selaku Kontraktor oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut karena ada klausul dari PT. Alzaranie Bangun Cipta yang menyatakan bahwa PT. Alzaranie Bangun Cipta akan membiayai terlebih dahulu Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik sampai dengan selesai, kemudian Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik membayar dengan cara mengangsur selama 2 (dua) tahun terhitung sejak serah terima tahap pertama;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik menentukan pilihan kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik setelah saksi terlebih dahulu berkonsultasi kepada Tim Ahli yang dimiliki yaitu Pengurus Muhammadiyah Gresik;
- Bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebelum menentukan pilihan kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik, sebelumnya telah bekerja sama dengan PT. Alco dan Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surabaya namun tidak berlanjut;
- Bahwa Pengerjaan Proyek Pembangunan Gedung utama SMAM 1 Gresik untuk setiap bulannya dibuat progress dan biaya-biaya ditanggung terlebih dahulu oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta, kemudian setelah selesai penyerahan tahap pertama maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah membayar dengan cara mengangsur selama 2 (dua) tahun kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta;
- Bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut sudah siap dananya yang berasal dari Amal Usaha

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah yaitu antara lain dari SDM 1 Gresik, SDM 2 Gresik, SMPM 1 Gresik, Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik;

- Bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik sebelum Proyek pembangunan dikerjakan telah membayar uang muka/DP sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta;
- Bahwa Dana dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta sudah masuk sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), namun proyek pembangunan berhenti sampai 2 (dua) lantai saja dan mangkrak selama 5 (lima) bulan lamanya tidak ada sama sekali kegiatan proyek oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta;
- Bahwa Dengan dihentikannya Proyek Pembangunan oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta selama 5 (lima) bulan lamanya tersebut maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah memanggil Direktur PT. Alzaranie Bangun Cipta untuk menanyakan kelanjutan pembangunan dan hal itu sudah sering kali saya lakukan, namun Direktur PT. Alzaranie Bangun Cipta menyatakan tidak ada dana untuk melanjutkan Proyek Pembangunan;
- Bahwa dengan keadaan seperti itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik menjadi goncang hilang kepercayaan kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta, kemudian Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik berkonsultasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan dari hasil konsultasi tersebut agar kerjasama dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta untuk diakhiri dengan pemutusan kontrak;
- Bahwa Kemudian Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dan PT. Alzaranie Bangun Cipta duduk bersama untuk menghitung dana/biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta. Kemudian telah disepakati ada kekurangan/tanggungan dari pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta yaitu sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dana/biaya yang sebelumnya yang sudah dikeluarkan adalah sejumlah Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) lebih, sehingga total dana/biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta adalah Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) lebih. Kemudian atas permintaan Kuasa Tergugat III kepada Majelis Hakim bekenan untuk membukakan bukti T.III-29 berupa Rekapitan Pembayaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka/DP sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) itu sudah termasuk hitungan dari Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) lebih tersebut;
- Bahwa setelah pemutusan Kontrak Pembangunan SMAM 1 Gresik dilanjutkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dengan membentuk Panitia Pembangunan yang baru;
- Bahwa sebelum ada kesepakatan pemutusan kerjasama/kontrak antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta telah ada perhitungan bersama berupa Opname Progress terdapat kekurangan pembayaran oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Kekurangan kewajiban pembayaran sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta tersebut telah dibayar lunas berupa 2 (dua) lembar cek senilai Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta yang diterima oleh Direktornya bernama Alzaranie Ahmad Basyah;
- Bahwa kesepakatan pemutusan kerjasama/kontrak antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh saksi selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dan Alzaranie Ahmad Basyah selaku Direktur PT. Alzaranie Bangun Cipta yaitu Surat Pemutusan Kontrak tertanggal 28 Februari 2020, sebagaimana bukti T.III-13 tersebut;
- Bahwa Dimuka persidangan atas permintaan Majelis Hakim kepada saya agar Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana bukti T.III-13 tersebut untuk dibacakan oleh saya, kemudian saya dimuka persidangan membacakannya;
- Bahwa Dalam Rapat-rapat Proyek Pembangunan Gedung SMAM 1 Gresik saya selaku Ketua mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dan Alzaranie Ahmad Basyah selaku Direktur yang mewakili PT. Alzaranie Bangun Cipta;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Nazar Alwasly dan beliau adalah salah satu anggota Panitia Pembangunan sebagai Ahli yang berangkap Bendahara Proyek Pembangunan SMAM 1 Gresik;
- Bahwa saksi selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dalam Pembangunan SMAM 1 Gresik tersebut membentuk suatu Panitia Pembangunan yang diketahui oleh Abdullah Mujadid dan beberapa anggota sebagai team Ahli

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Nazar Alwasly yang merangkap Bendahara Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik;

- Bahwa Saksi selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik setelah pemutusan kerjasama/kontrak dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta tersebut, tidak pernah ada Somasi atau Surat Tegoran dari pihak PT. Alzaranie Bangun Cipta maupun dari pihak-pihak lainnya;
 - Bahwa dalam pemutusan kerjasama/kontrak antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta tersebut tidak ada unsur paksaan maupun bujuk rayu dengan menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak PT. Alzaranie Bangun Cipta dikarenakan saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik sama sekali tidak mempunyai pemikiran atau keinginan untuk kelanjutannya Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut diberikan kembali kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta;
 - Bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik telah membayar sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) lebih kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta yang hanya sampai pada lantai 2 (dua) dan kolom-kolom besi menuju lantai 3 (tiga) sebagaimana bukti T.III-14 tersebut, kami pihak Muhammadiyah merasa dirugikan oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta, karena saya telah berkonsultasi kepada pihak lain yang Ahli dalam bidang Konstruksi;
 - Bahwa Rencana semula Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik adalah 11 (sebelas) lantai dengan biaya Rp.63.000.000.000,00 (enam puluh tiga milyar rupiah). Namun sekarang sudah selesai pembangunannya hanya delapan lantai saja dengan biaya yang didengar oleh saksi adalah sebesar Rp.49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah) tapi saksi tidak tahu sendiri, karena yang melanjutkan pembangunan adalah dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dengan membentuk Panitia baru;
 - Bahwa sejak adanya Kesepakatan Pemutusan Kontrak dan dibayarnya Opname Progress yang terakhir sebesar Rp.3,500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, semua urusan antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta sudah selesai;
 - Bahwa Pembangunan Gedung Baru SMAM 1 Gresik tersebut mengalami sedikit keterlambatan antara 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, murid baru sudah bisa masuk sekolah walaupun ada bagian pembangunan yang belum selesai sepenuhnya, masih kurang sedikit;
- 2. Saksi Hadi Sutrisno, Ir.;**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak Penggugat (PT. Ababy Absolute) dan tidak kenal dengan Direktornya serta dengan Tergugat-II (PT. Sarana Sentral Steelindo),

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan dengan Tergugat I (PT. Alzaranie Bangun Cipta) dan dengan direkturnya bernama Alzaranie Ahmad Basyah serta dengan Tergugat III dan dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik saya kenal tetapi saya tahu Turut Tergugat (Pengurus Pusat Muhammadiyah) karena saya simpatisan Muhammadiyah;
- Bahwa Saksi adalah mantan salah satu Panitia Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik yang dibentuk Kepanitiaannya oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta dalam Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik yang terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusoso No.162 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tersebut;
 - Bahwa pada waktu Presentasi oleh Team dari PT. Alzaranie Bangun Cipta dihadapan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dan dihadapan Panitia Pembangunan saksi mengetahui karena saksi ikut dalam Presentasi tersebut;
 - Bahwa lokasi Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Desa Randuagung Kebomas Gresik, didekat Play Over;
 - Bahwa dana/biaya dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik untuk 11 (sebelas) lantai adalah sebesar Rp.63.000.000.000,00 (enam puluh tiga milyar rupiah);
 - Bahwa perjanjian Kontrak antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut tidak selesai dikarenakan PT. Alzaranie Bangun Cipta tidak mempunyai dana/keuangan untuk melanjutkan pembangunan;
 - Bahwa proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta selaku pihak Kontraktor hanya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan saja yang pembangunannya sampai dengan lantai 2 (dua) dan kolom-kolom besi untuk lantai 3 (tiga);
 - Bahwa dalam Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik sesuai kesepakatan bersama dipinjam lebih dahulu oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta sampai selesai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan;
 - Bahwa pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut telah ada kesepakatan bersama yaitu uang muka (DP) sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Bahwa macetnya Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut karena permasalahan keuangan dari pihak PT. Alzaranie Bangun Cipta sehingga tidak bisa melanjutkan;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat tinggal saksi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.102 Desa Randuagung Gresik, sedangkan Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik terletak di Jalan D. Wahidin Sudirohusodo No.162 Desa Randuagung Gresik, sehingga setiap hari saksi melihat Proyek Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik;
- Bahwa PT. Alzaranie Bangun Cipta selaku Kontraktor jika ditanya kenapa proyek pembangunan berhenti/macet, kemudian dijawab oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta dikarenakan masalah keuangan dari PT. Alzaranie Bangun Cipta;
- Bahwa 1 (satu) unit Kran/TC yang ada dilokasi proyek pembangunan yang menyewa adalah PT. Alzaranie Bangun Cipta, tapi pembayaran uang sewa untuk setiap bulannya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang membayar adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik;
- Bahwa Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik sudah selesai sampai dengan lantai 8 (delapan) yang mengerjakan adalah dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, tidak ada cawe-cawe dari PT. Alzaranie Bangun Cipta;
- Bahwa Opname Progres terakhir tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh PT. Alzaranie Bangun Cipta dan Panitia Pembangunan terdapat kekurangan bayar yaitu kurang lebih sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Ahmad Basyah, sedangkan sebelumnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik telah membayar kurang lebih sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) lebih kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta;
- Bahwa saksi tahu tentang Surat Pemutusan Kontrak, sebagaimana bukti T.III-13 yang ditunjukkan di muka persidangan tersebut dan yang menandatangani Surat Pemutusan Kontrak tersebut adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik Pak Taufiqullah dan Direktur PT. Alzaranie Bangun Cipta Pak Alzaranie Ahmad Basyah;
- Bahwa Perjanjian Kontrak antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta sebagaimana bukti T.III-1 tersebut adalah mengenai Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik sebanyak 11 (sebelas) lantai dengan biaya sebesar Rp.63.000.000.000,00 (enam puluh tiga milyar rupiah), Namun Proyek Pembangunan macet/mangkrak sampai lantai 2 (dua) saja dan kolom-kolom besi untuk lantai 3 (tiga) dalam kurun waktu pekerjaan selama 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pembangunan ikut menandatangani Berita Acara Opname Progress tertanggal 24 Februari 2020, sebagaimana bukti T.III-7 dan T.III-8 yang ditunjukkan di muka persidangan ini;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opname Progress tanggal 24 Februari 2020 ada sisa material yang belum terpakai maka ada kekurangan pembayaran oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta yaitu sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Kekurangan pembayaran sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut sudah dibayar lunas oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta dan yang menerima pembayarannya adalah Direktornya PT. Alzaranie Bangun Cipta bernama Alzaranie Ahmad Basyah;
- Bahwa Dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dan Panitia Pembangunan hanya Kontrak Kerja dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta selaku Kontraktor, tidak pernah Kontrak Kerja dengan PT. Ababyl Absolut ataupun dengan pihak-pihak lainnya;
- Bahwa sejak putusnya Kontrak Kerja antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta, tidak pernah ada Somasi/Tegoran dari PT. Alzaranie Bangun Cipta sehubungan dengan dilanjutkannya Proyek Pembangunan SMAM 1 Gresik tersebut oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur;
- Bahwa Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik kepada PT. Alzaranie Bangun Cipta sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan pembangunan hanya sampai 2 (dua) lantai dan ditambah kolom-kolom untuk lantai 3 (tiga) tersebut Pimpinan Daerah Muhammadiyah dirugikan;
- Bahwa Panitia Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tidak pernah ada permasalahan dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta selaku Kontraktor yang mengerjakan Proyek;
- Bahwa 1 (satu) unit Kren/TC yang menyewa adalah PT. Alzaranie Bangun Cipta selaku pihak Kontraktor yang mengerjakan Proyek pembangunan, namun yang membayar uang sewa untuk setiap bulannya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, padahal tidak ada pembangunan/mangkrak selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Saya sebagai salah satu Panitia Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik tersebut adalah sampai dengan pemutusan kerjasama/kontrak dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta;
- Bahwa Saya sebagai salah satu Panitia dalam Pembangunan Gedung Utama SMAM 1 Gresik hanya berhubungan dengan PT. Alzaranie Bangun Cipta, tidak

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berhubungan dengan PT. Ababyl Absolute ataupun dengan pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 disepakati Perjanjian Pembeayaan Project Gedung SMA. Muhammadiyah Gresik antara Penggugat dengan Tergugat I (untuk selanjutnya cukup disebut sebagai "Perjanjian AA-ABC");
2. Bahwa berdasarkan SPMK dan Perjanjian Penggugat dengan Tergugat I Penggugat sudah menggelontorkan dana kepada Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hasil Opname Fisik (structural), sebesar Rp11.132.282.814,00;
 - b. Material on site, sebesar Rp656.851.740,00;
 - c. Volume Pekerjaan Lantai 2, sebesar Rp640.662.083,00;
 - d. Perubahan Pekerjaan GWT, sebesar Rp195.993.788,00
 - e. Kompensasi Pondasi Angkur TC dan Pembelian Angkur TC, sebesar Rp234.000.000,00;Total sejumlah Rp14.635.990.425,00;
Total yang sudah terbayarkan Rp6.592.603.000,00;
Total yang belum dibayarkan Rp8.043.387.425,00;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5, Tergugat I berkewajiban mengembalikan dana milik Penggugat sejumlah Rp5.043.387.425,00 dan membayar profit 7.5 persen yakni sejumlah Rp378.254.057,00;
4. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak memberikan keuntungan sesuai Pasal 5 Perjanjian AA-ABC, dan hanya mengembalikan dana Penggugat sejumlah Rp3.000.000.000,00;
5. Bahwa oleh karena ketidakmampuan bayar (Refund dana maupun Refund Profit) oleh Tergugat I disebabkan adanya perbuatan Tergugat II dan perbuatan Tergugat III tanggal 28 Februari 2020 yang memutuskan secara sepihak Kontrak Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai gugatan a quo menggugat pihak yang tidak tepat (*error in persona*);
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai surat kuasa cacat formil;
2. Eksepsi mengenai gugatan a quo menggugat pihak yang tidak tepat (*error in persona*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada intinya ketentuan Hukum Acara Perdata khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara *kontentiosa* telah memberikan kesempatan kepada pihak lawan dalam perkara perdata a quo untuk mengajukan suatu tangkisan/eksepsi terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh seorang penggugat, yang mana yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR sampai dengan Pasal 135 HIR, menurut pendapat Majelis Hakim pula bermakna sebagai suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) serta tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan materi Pasal 136 HIR, menentukan bahwa apabila eksepsi atau tangkisan tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili (*kompetensi*) maka tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan klasifikasi eksepsi sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 133 HIR sampai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai formalitas gugatan tersebut dalam putusan a quo yang merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan *error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, dengan alasan bahwa pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo tidak tepat, yaitu :

- Bahwa kedudukan Tergugat II dalam perkara a quo, Tergugat II merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi besi beton dan bahan bangunan lainnya, yang dimana Tergugat II bertindak sebagai penjual besi beton yang akan mengirimkan besi beton apabila terdapat permintaan dari pembeli secara resmi dalam bentuk Purchase Order;
- Bahwa hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat maupun Tergugat I hanya terjalin melalui permintaan pembelian besi beton (Purchase Order) dari pihak Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat II (selanjutnya disebut "PO");
- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II tidak pernah melakukan kesepakatan atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2019 (selanjutnya disebut "Kontrak Pekerjaan-17");
- Bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum Penggugat maupun Tergugat I melalui Kontrak Pekerjaan-17, sehingga Penggugat telah keliru karena telah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan a quo. Oleh karena itu, telah cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum atau tidak pernah ada peristiwa hukum dalam bentuk apapun, sebagaimana dalil-dalil dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa dalam Pembangunan Gedung Utama Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Gresik secara Swakelola a quo Tergugat III telah menunjuk langsung Tergugat I PT. Alzahraniie Bangunan Cipta/PT. ABC yang merupakan perusahaan kontruksi sebagaimana Surat Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Dengan Kriteria Nomor : 07/BAPIdk-PAN/06/2019, tanggal 14 Juni 2019 (vide posita gugatan poin 1);
- Bahwa perjanjian yang disebut sebagai "Perjanjian AA-ABC" tanggal 28 Juni 2019 (vide posita gugatan poin 5) tersebut sesuai dalil dalam gugatan Penggugat adalah merupakan perjanjian/kesepakatan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I. Maka telah jelas "Perjanjian AA-ABC" tanggal 28 Juni 2019 tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Tergugat III;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi sebagaimana disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan *error in persona*, dengan alasan bahwa pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo tidak tepat, Penggugat di persidangan melalui Replik telah membantahnya, yang mana selanjutnya dalil bantahan Penggugat tersebut sebagaimana berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan yang disampaikan Tergugat II bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT hanya terjalin melalui permintaan pembelian besi beton (Purchase Order) dari pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II (selanjutnya disebut "PO") sebagaimana yang terlampir yaitu PO atas nama PENGGUGAT in casu PT Ababyl Absolute:
 - a. PO Nomor: 00145/ABB-PO/LOG-2019-09-23 tertanggal 23 September 2019;
 - b. PO Nomor: 00165/ABB-PO/LOG-2019-02-11 tertanggal 2 November 2019;
 - c. PO Nomor: 00169/ABB-PO/LOG-2019-11-11 tertanggal 11 November 2019.Dimana dalam PO tersebut diatas kesemua barang dikirim dan digunakan untuk Pembangunan Gedung Swakelola Gedung Utama SMA. Muhammadiyah-1 Gresik;
- Bahwa Penggugat menarik Tergugat II dalam persidangan aquo karena Penggugat memesan dan membeli barang yaitu berupa besi untuk dikirim dan digunakan untuk Pembangunan Gedung Swakelola Gedung Utama SMA Muhammadiyah-1 Gresik;
- Bahwa oleh karena ketidakmampuan bayar (refund dana maupun refund profit) oleh Tergugat-1 disebabkan adanya perbuatan Tergugat-II dan Perbuatan Tergugat-III tanggal 28 Februari 2020 yang mana memutus secara sepihak Kontrak Pekerjaan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan *error in persona* dengan alasan bahwa pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo* tidak tepat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II dan Tergugat III maupun dalil bantahan mengenai eksepsi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 4 (empat) Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 disepakati Perjanjian Pembeayaan Project Gedung SMA Muhammadiyah Gresik antara Penggugat dengan Tergugat I (untuk selanjutnya cukup disebut sebagai "Perjanjian AA-ABC") selanjutnya pada poin 11 (sebelas) pada pokoknya menyatakan ketidakmampuan bayar (refund dana maupun refund profit) dari Tergugat I kepada Penggugat disebabkan adanya perbuatan Tergugat II dan perbuatan Tergugat III tanggal 28 Februari 2020 yang memutus secara sepihak kontrak pekerjaan, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya akan melihat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa untuk melihat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim perlu melihat alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 didukung bukti P-1, P-2 dan P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin hanya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I hal tersebut dikaitkan dengan adanya Perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung Utama SMA Muhammadiyah I Gresik antara Tergugat I dengan Penggugat yang menerangkan bahwa telah ditandatangani perjanjian kerjasama pembangunan gedung utama SMA Muhammadiyah I antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua, dimana dalam perjanjian tersebut sama sekali tidak melibatkan Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-11, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah hubungan hukum jual-beli berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No: 001/006/ABB/SPP/X/2019 tertanggal 04 November 2019 dan tidak melibatkan Tergugat I;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Tergugat III adalah dengan Tergugat I sesuai dengan bukti T.III-1 yaitu Perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I dan tidak melibatkan Penggugat dalam perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam perjanjian. Bahwa Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I (Perjanjian AA-ABC) berlaku untuk pihak-pihak yang membuatnya yaitu Pihak Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Pihak Tergugat I sebagai Pihak Kedua sementara untuk Pihak Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang tidak terikat oleh perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum *error in persona* sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam gugatan dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan. Salah satu bentuk *error in persona* yang terjadi adalah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat apabila Penggugat menarik Tergugat II dan Tergugat III akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I atas perjanjian kerjasama pembangunan gedung utama SMA Muhammadiyah I antara Penggugat dan Tergugat I, maka eksepsi mengenai gugatan *error in persona* dengan alasan bahwa pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo tidak tepat dinyatakan diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *error in persona* maka gugatan Penggugat cacat formil. Oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil, maka eksepsi-eksepsi Tergugat II dan III yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut terkait bukti-bukti yang diajukan para pihak dan memeriksa materi pokok perkara;

DALAM REKONVENSİ

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam gugatan Rekonvensinya menuntut untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah dan bangunan seluas 96 M2, yang terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2267/Desa Yosowilangun yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1998, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00025/1998, tanggal 18 Mei 1998 seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bangunan: 12.09.10.03.01095 atas nama Alzharanie Ahmad Basyah

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dalam pokok perkara gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam provisi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi terkait wanprestasi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Penggugat dalam rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam provisi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.477.000.00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami, Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Bagus Trenggono, S.H., M.H., dan M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Gsk



BAGUS TRENGGONO, S.H., M.H.

SARUDI, SH.

M. AUNUR ROFIQ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp.125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.212.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.477.000.00
(satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	